

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK REKLAME DAN
PAJAK RESTORAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
(Pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Barat II)**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1429 H/2008 M**

**Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Dan Pajak Restoran
Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
(Pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Barat II)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Untuk Memenuhi Syarat-syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

Mawar Dwi Putranty

NIM: 204082002325

Di Bawah Bimbingan

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Abdul Hamid, MS
NIP. 131474891

Afif Sulfa, SE., Ak., M.Si

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1429 H/2008 M**

Hari ini Selasa, Tanggal 28 Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan telah dilakukan Ujian Komprehensif atas nama Mawar Dwi Putranty NIM: 204082002325 dengan judul Skripsi “**Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Barat II)**”. Memperhatikan kemampuan keilmuan mahasiswa tersebut selama ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 28 Oktober 2008

Tim Penguji Komprehensif

Afif Sulfa, SE., Ak., M.Si
Ketua

Rahmawati, S.E., MM.
Sekretaris

Prof. Dr. Abdul Hamid, MS
Penguji Ahli

Hari ini Kamis, Tanggal 04 Bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan telah dilakukan Ujian Skripsi atas nama Mawar Dwi Putranty NIM: 204082002325 dengan judul Skripsi **”PENGARUH PENERIMAAN PAJAK REKLAME DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Barat II)”**. Memperhatikan kemampuan keilmuan mahasiswa tersebut selama ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 04 Desember 2008

Tim Penguji Ujian Skripsi

Prof. Dr. Abdul Hamid, MS
Pembimbing I

Afif Sulfa. SE., Ak., M.Si
Pembimbing II

Rini. SE., Ak., M.Si
Penguji Ahli

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Mawar Dwi Putranty
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 16 Desember 1986
Jenis Kelamin : Wanita
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Alamat : Ciledug Indah II. Jl. Kenanga
Blok E 27/28. Rt. 004 Rw. 08
Pedurenan Kec. Karang Tengah Kota Tangerang,
15159
Telepon / Hp : 08567900759 / (021) 7331288 / 71540620
E-mail : Sweetrose@yahoo.co.id
Mawarmaniezm@yahoo.co.id



LATAR BELAKANG KELUARGA

Ayah : Suhirman
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 30 Agustus 1958
Ibu : Melati
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 24 Agustus 1963
Anak Ke dari : Anak Ke-2 dari 4 bersaudara

PENDIDIKAN

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun	Universitas / Sekolah
1991-1992	Tk Marita.
1992-1998	Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pondok Bahar V Ciledug.
1998-2001	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri (SLTPN) 3 Tangerang.
2001-2004	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI 11 Ciledug.
2004-2008	Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

PENDIDIKAN INFORMAL

Tahun	Institusi
1999	Komputer Boston Course Indonesia

PENGALAMAN KERJA

Tahun	Tempat
2003	Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tangerang
2007	Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD) Jakarta Barat



ABSTRACT

Mawar Dwi Putrany: "The Influence Of Advertisement And Restaurant Taxation Acceptance Toward Region Original Finding (at Finding Deputy Of West Jakarta Region II)". Jakarta Accountancy Department of Economics and Social Science Faculty Islamic State University of Syarif Hidayatullah, 2008.

The research is purpose of the study is to know the influence of advertisement and restaurant taxation accepting's toward region original finding at finding deputy of west Jakarta region II. The sample which is taken is the accepting advertisement and restaurant taxation from 2002 to 2007 (each year). The statistic method which used in this research is classic test and hypotesis test, such as: the same of double linearity regression, F test, t test with signifikan avarage 5%.

The results of the study as follow, the advertisement taxation can not influence the region original finding, represented $t_{hitung} 1,490 < t_{tabel} 1,943$ and to the restaurant taxation also can not influence the region original finding, represented $t_{hitung} 0,823 < t_{tabel} 1,943$. Based on F test the advertisement and restaurant taxation simoltanonsly can not influence toward region original acceptance because there can be still another factor influencing region original acceptance.

Keyword: Advertisement Taxation, Restaurant Taxation, Region Original Finding.

ABSTRAK

Mawar Dwi Putranty: “Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Barat II)” Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak reklame dan restoran terhadap pendapatan asli daerah pada suku dinas pendapatan daerah jakarta barat. Sampel yang diambil adalah penerimaan pajak reklame dan restoran dari tahun 2002 sampai 2007 (pertahun). Metode statistik yang dipakai dalam penelitian adalah uji asumsi klasik dan uji hipotesis seperti, persamaan regresi linier berganda, Uji F dan Uji t dengan tingkat signifikan 5%.

Dari hasil penelitian ini dapat di ketahui bahwa pajak reklame tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah karena $t_{hitung} 1,490 < t_{tabel} 1,943$ dan untuk pajak restoran tidak berpengaruh pula terhadap Pendapatan Asli Daerah $t_{hitung} 0,823 < t_{tabel} 1,943$. Berdasarkan Uji F secara simultan pajak reklame dan pajak restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah karena masih ada faktor lainnya yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

Kata kunci: Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. atas limpahan rahmat dan ridho-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam terlimpah curahkan pada junjungan dan suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, dan para sahabat.

Skripsi ini penulis ajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi, jenjang pendidikan strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Selanjutnya pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan hamba-hamba-Nya. Amien.....

Pada akhirnya, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang begitu besar kepada :

1. Bapak dan mama tersayang Suhirman dan Melati yang telah memberikan banyak hal yang berarti bagi mwr, semangat, cinta, perhatian, kasih sayang dan doa yang bapak dan mama berikan tak akan dapat tergantikan oleh apapun. Serta kakak (Aadi & Teh NenK) dan adik-adik (Nurul, Hakim) yang paling kusayang, karena telah memberikan do'a serta dukungan bagi penulis selama menempuh pendidikan sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga karya kecil ini dapat sedikit membahagiakan kalian semua. Mwr sayang banget sama kalian.
2. Bapak Drs. Moh. Faisal Badroen, MBA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid, MS, selaku Pudek Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.

4. Bapak Afif Sulfa, SE., Ak., M.Si, selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.
5. Bapak Drs. Abdul Hamid Cebba. Ak, MBA dan Bapak Amilin.,SE, Ak, Msi. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Akuntansi yang telah memotivasi penulis selama mengikuti kegiatan belajar di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
6. Segenap Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta khususnya Ibu Ani, Pak Sukmadi, dan Heri yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan nilai dan administrasi lainnya.
7. Bapak H. Abu Nasor, SH,MM, MMA., selaku Kepala Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Barat II dan para staff Sudinpenda Jakarta Barat II yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan meluangkan waktunya untuk membantu penulis di dalam menyediakan data-data yang diperlukan.
8. Bapak Jahiras Sitanggang, SE, selaku Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD) Jakarta Barat yang telah mengizinkan penulis magang dan memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak H. Erwin Arsyad. SH, ME. selaku Kepala Seksi Pembukuan Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD) Jakarta Barat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dan memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta semua pegawai KPKD jakbar yang telah memberi semangat kepada penulis.
10. Abang Luthfie'na Mbem yang selama ini memberikan semangat yang sangat berarti untuk penulisan skripsi ini, cuma km yg tau seberapa banyak air mata yang telah ku teteskan “maaf ya bang mbem selalu buat km pusing, untung aje abang mbem yang satu ini sabar”. Tetap SEMANGAT y bang, mbem ykin km pzti biza!!! Luv U Abang'n Mbem (020107).

11. My Best Friend's: F4 (Lili, Syifa, Mora) maafin mwr y coz mwr yg paling oNeng di antara kalian., Mkcieh y krn kLian mwr bs sprti ini walaupun mcieh ttep oNeng,,,U'r My FAMILY...
12. Teman-teman UIN: Fi'i, Arya, Argo, Ashtri, Atika, Dika, Eka, Farah, Fahmi, Mba'Evi, Fredy, Putri, Nida, Elly, Febri, Fitri, Habib, Hendri, Imam, Irvan, Mas'adi, Nisa, Mario, Maryati, Nanda, Nila, Neng, Rudi, TB, Ulfah, Yuli, Zamal, Edy, Eka jangkung, Agis, Nanang, Ferdy, Danang, Desti, Sarah, Teh Iklima, Aji, Andi, Bayu, Soleh, Siva, Batak, Via, Reni, Sugeng, Bagonk, Soleh, Irul, K'Rahma, Ya", Ajiel, Atho, Idin, Bon",dkk.
- Makacieh utk Support yg klian berikan ke mawar, mawar sayang kalian semua.
13. Rara, km yg tau apa az yg udh mwr alami slma penyusunan skripsi ini,,mkcieh bgt y...D'Cunz: Mba'Tuti, Mita, Ita, Fitrie, Indah, K'bunga..., SteelHat's: Fandy, Ale, Bang'Fandy, Adoy, Ari, Dewa, Robby, Agus., A3YA n Mul. Mkacieh y atas Semangat yang kalian berikan dan kasih sayang yang klian brian, krn kLian mwr jd mNgerti aRti PersahabataN.,Mdh"An Qt akn trus teTap BERSAHABAT.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi pembahasan maupun teknis penulisannya, tetapi meskipun demikian penulis telah berusaha sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan penulis yang terbatas. Pada akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 04 Desember 2008

Mawar Dwi Putranty

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	iv
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Manfaat	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perpajakan Daerah	10
1. Prinsip dan Kriteria Perpajakan Daerah	10
2. Pajak Reklame.....	18
3. Pajak Restoran.....	25
B. Pendapatan Asli Daerah	28
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	28
2. Sumber-Sumber Penerimaan Daerah	33
C. Penelitian Terdahulu	35
D. Perumusan Hipotesis.....	37

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian.....	38
B. Metode Penentuan Sampel	38
C. Metode Pengumpulan Data	39
D. Metode Analisis	39
E. Operasional Variabel Penelitian	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	46
1. Lokasi Penelitian.....	46
2. Sejarah Dipenda Kodya Jakarta Barat.....	46
3. Visi Dan Misi Sudinpenda Jakarta Barat II.....	48
4. Tujuan & Sasaran Prioritas Sudinpenda Jakbar II.....	49
5. Struktur Organisasi.....	50
B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan	52
1. Posisi Pajak Reklame, Pajak Restoran dan PAD.....	52
2. Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah	58
a. Uji Asumsi Klasik Regresi Linier Berganda.....	60
b. Uji Multikolinearitas.....	61
c. Uji Heteroskedastisitas.....	62
d. Uji Autokorelasi	64
e. Uji R ² (Koefisien Determinasi) dan Uji R.....	66
f. Uji Regresi Berganda.....	67
g. Uji Signifikansi Koefisien Regresi Berganda ...	69


BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan	74
B. Implikasi	77

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4.1 Visi dan Misi Sudinpenda Jakarta Barat II..... 48
Gambar 4.2 Tujuan dan Sasaran Prioritas Sudinpenda Jakarta Barat II 49



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Prosentase Pajak Reklame	53
Tabel 4.2	Prosentase Pajak Restoran	55
Tabel 4.3	Prosentase Pendapatan Asli Daerah	57
Tabel 4.4	Realisasi Pajak Reklame, Pajak Restoran dan PAD.....	59
Tabel 4.5	Uji Normalitas Data dengan Kolmogorov-Smirnov Test.....	60
Tabel 4.6	Uji Multikolinearitas Coefficients.....	61
Tabel 4.7	Uji Heteroskedastisitas	63
Tabel 4.8	Uji Autokorelasi	64
Tabel 4.9	Uji R ² & Uji R.....	66
Tabel 4.10	Uji Regresi Berganda.....	67
Tabel 4.11	Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	69
Tabel 4.11	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t).....	71



UIN

LAMPIRAN

1. Surat Pemberitahuan Izin Riset
2. Surat Keterangan Riset
3. Struktur Organisasi Sudinpenda Jakarta Barat II
4. Target Sudinpenda Jakarta Barat II
5. Uji Statistik Deskriptif
6. Uji Normalitas
7. Uji Asumsi Klasik
8. Uji Regresi Berganda
9. Tabel t
10. Tabel F
11. Perda No. 2 Tahun 2004 Tentang Pajak Reklame
12. Perda No. 8 Tahun 2003 Tentang Pajak Restoran



UI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada Negara. Dari pajak ini yang mana akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Sejak tahun 1999 pembagian pajak menurut wewenang pemungutan pajak dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat terdiri dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Untuk pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri. Dasar dilakukan pemungutan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah mengatakan bahwa Pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Pemerintah Pusat tidak lagi mempatronasi, apalagi mendominasi mereka. Peran Pemerintah Pusat dalam konteks Desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Langkah-langkah yang perlu di ambil dengan cara menggali segala kemungkinan sumber keuangannya sendiri sesuai dengan dan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Otonomi Daerah maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini diharapkan dan di upayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu Pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Dengan ini akan semakin memperbesar keleluasaan daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang di limpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25 persen dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, namun daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus di gali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang

memang telah sejak lama menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Utama.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Sumber-sumber penerimaan daerah ini dapat berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Namun, perlu di garis bawahi bahwa tidak semua daerah memiliki kekayaan alam. Hal ini tentu akan membuat daerah yang kaya akan potensi daerah yang di miliki akan semakin maju yang mana tentunya bertolak belakang bagi daerah yang memiliki potensi yang kurang. Kiranya dengan ini asas ini pemerintah perlu memberikan jalan keluar agar seluruh daerah yang ada di Indonesia berkembang secara merata.

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di sebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari :

1. Pajak Daerah,
2. Retribusi Daerah,

3. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang di pisahkan,
4. Lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Hal ini dapat di lihat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dimana peranan PAD di harapkan dan di upayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Dengan demikian akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat di gunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No.34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, di harapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Walaupun baru satu tahun di berlakukannya Otonomi Daerah sebagaimana di amanatkan dalam UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999 serta peraturan perundang-undangan pendukung lainnya, berbagai macam respon timbul dari daerah-daerah. Di antaranya ialah bahwa pemberian

keleluasaan yang di berikan kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD melalui pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 telah memperlihatkan hasil yang menggembirakan yaitu sejumlah daerah berhasil mencapai peningkatan PAD-nya secara signifikan. Namun, kreativitas Pemerintah Daerah yang berlebihan dan tak terkontrol dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah, akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat dan dunia usaha, yang pada gilirannya menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Oleh karena itu UU No.34 Tahun 2000 tetap memberikan batasan kriteria pajak daerah dan retribusi yang dapat di pungut oleh Pemerintah Daerah.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh:

Dalam penelitian Indra Widhi Ardhiyansyah, (2005) dengan judul “Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo”. Data yang di gunakan adalah data sekunder yang terdiri dari dua variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen yang di gunakan adalah Realisasi pajak hotel dan restoran, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah Jumlah hotel dan restoran, Tingkat Inflasi, Jumlah wisatawan Nusantara dengan hasil penelitian yaitu ternyata Jumlah hotel dan restoran berpengaruh positif signifikan, tingkat inflasi berpengaruh positif tidak signifikan dan Jumlah wisatawan Nusantara tidak signifikan terhadap Realisasi pajak hotel dan restoran.

Iskandar Siregar (2007), dengan judul “Analisis Perkembangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi DKI Jakarta”. Data yang di gunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang terdiri dari laporan keuangan. Dengan hasil penelitiannya yaitu peranan penerimaan pajak daerah dalam pembentukan PAD di Propinsi DKI Jakarta, baik dalam periode sebelum pelaksanaan otonomi daerah (dalam periode tahun 1983 s/d 1999), maupun setelah pelaksanaan otonomi daerah (dalam periode tahun 2000 s/d 2003), tercatat paling tinggi. Demikian pula peranan penerimaan pajak daerah dalam pembentukan PAD di Propinsi DKI Jakarta dalam periode setelah pelaksanaan otonomi daerah, tercatat lebih tinggi dan peranannya dalam periode sebelum pelaksanaan otonomi daerah.

Sa'ari (2006), dengan judul “Pengaruh Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanggamus”. Data yang di gunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang terdiri dari laporan keuangan. Metode yang di lakukan dengan rancangan penelitian berupa studi kepustakaan, wawancara dan observasi serta dokumentasi. Adapun sampel yang di gunakan adalah data retribusi pasar 7 kecamatan yang ada sebagai sampel dari 17 kecamatan secara time series selama enam tahun, yakni dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2004. Dengan hasil penelitian yaitu ada pengaruh yang signifikan antara sewa toko dengan penerimaan retribusi pasar. Hal ini terlihat dari hasil analisis data regresi dengan metode stepwise yaitu nilai P-value < 5%. Sedangkan variabel kebersihan dan retribusi pasar tidak cukup bukti ada pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan retribusi

pasar. Kontribusi pengaruh sewa took sebesar 58,3 % terhadap peningkatan retribusi pasar. Selain itu, ada pengaruh yang signifikan antara retribusi pasar total terhadap realisasi penerimaan PAD. Hal ini terlihat dari hasil analisis data regresi yaitu $P\text{-value} < 5\%$. Dengan kontribusi pengaruhnya sebesar 85% terhadap variasi dari penerimaan PAD.

Dalam penelitian Ulfah, (2007) dengan judul “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi DKI Jakarta”. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang terdiri dari data target dan laporan realisasi, dengan hasil penelitian bahwa dalam uji F H_a diterima dan H_0 ditolak dengan artian bahwa variable jumlah penerimaan pajak reklame dan hotel berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dalam uji T pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan pajak hotel tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Mengingat pentingnya peranan penerimaan pajak daerah maka penulis berusaha melakukan penelitian, dengan judul “Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Masalah yang di teliti dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Apakah penerimaan pajak reklame dan pajak restoran sudah memenuhi target yang telah di tetapkan?
2. Bagaimanakah pengaruh penerimaan pajak reklame dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan:
 - a. Untuk mengetahui apakah penerimaan pajak reklame dan pajak restoran sudah memenuhi target yang telah di tetapkan.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerimaan pajak reklame dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Manfaat:
 - a. Penulis
Merupakan tambahan dan aplikasi ilmu yang telah di peroleh dari perkuliahan dengan yang di temukan dalam praktek.
 - b. Bagi Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Barat II

Sebagai masukan pihak-pihak terkait, khususnya pemerintah daerah DKI Jakarta dalam menentukan kebijakan-kebijakan guna meningkatkan penerimaan pajak reklame dan pajak restoran

c. Bagi Pihak Lain (umum)

Untuk memberi informasi masalah pengaruh penerimaan pajak reklame dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perpajakan Daerah

1. Prinsip dan Kriteria Perpajakan Daerah

Kebijakan pungutan pajak daerah berdasarkan Perda, diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pusat (pajak maupun bea dan cukai), karena hal tersebut akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian. Hal tersebut sebetulnya sudah diantisipasi dalam UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan UU No.34 Tahun 2000, dimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (4) yang antara lain menyatakan bahwa objek pajak daerah bukan merupakan objek pajak pusat. Sementara itu, apabila kita perhatikan sistem perpajakan yang dianut oleh banyak negara di dunia, maka prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik pada umumnya tetap sama, yaitu harus memenuhi kriteria umum tentang perpajakan daerah sebagai berikut:

- a. Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan *elastis*, artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat.
- b. Adil dan *merata* secara vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan *horizontal* artinya berlaku sama bagi

setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak.

- c. Administrasi yang *fleksibel* artinya sederhana, mudah dihitung, pelayanan memuaskan bagi si wajib pajak.
- d. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
- e. Non-distorsi terhadap perekonomian, implikasi pajak atau pungutan yang hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik bagi konsumen maupun produsen. Jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan (*extra burden*) yang berlebihan, sehingga akan merugikan masyarakat secara menyeluruh (*dead-weight loss*).

Untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri dimaksud, khususnya yang terjadi di banyak negara sedang berkembang, adalah sebagai berikut:

- a. Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya.

- b. Relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam.
- c. Tax basenya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (benefit) dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*).

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka pemberian kewenangan untuk mengadakan pemungutan pajak selain mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum, seyogyanya juga harus mempertimbangkan ketepatan suatu pajak sebagai pajak daerah. Pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi.

Untuk itu, Pemerintah Daerah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap “menempatkan” sesuai dengan fungsinya. Adapun fungsi pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu : *fungsi budgeter* dan *fungsi regulator*. Fungsi budgeter yaitu bila pajak sebagai alat untuk mengisi kas negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Sementara, fungsi regulator yaitu bila pajak dipergunakan sebagai alat mengatur untuk mencapai tujuan, misalnya: pajak minuman keras dimaksudkan agar rakyat menghindari atau

mengurangi konsumsi minuman keras, pajak ekspor dimaksudkan untuk mengekang pertumbuhan ekspor komoditi tertentu dalam rangka menghindari kelangkaan produk tersebut di dalam negeri.

Menurut Teresa Ter-Minassian (1997), beberapa kriteria dan pertimbangan yang diperlukan dalam pemberian kewenangan perpajakan kepada tingkat Pemerintahan Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu :

- a. Pajak yang dimaksudkan untuk tujuan stabilisasi ekonomi dan cocok untuk tujuan distribusi pendapatan seharusnya tetap menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat.
- b. Basis pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya tidak terlalu “mobile”. Pajak daerah yang sangat “mobile” akan mendorong pembayar pajak merelokasi usahanya dari daerah yang beban pajaknya tinggi ke daerah yang beban pajaknya rendah. Sebaliknya, basis pajak yang tidak terlalu “mobile” akan mempermudah daerah untuk menetapkan tarif pajak yang berbeda sebagai cerminan dari kemampuan masyarakat. Untuk alasan ini pajak konsumsi di banyak negara yang diserahkan kepada daerah hanya karena pertimbangan wilayah daerah yang cukup luas (seperti propinsi di Canada). Dengan demikian, basis pajak yang “mobile” merupakan persyaratan utama untuk mempertahankan di tingkat pemerintah yang lebih tinggi (Pusat/Propinsi).

- c. Basis pajak yang distribusinya sangat timpang antar daerah, seharusnya diserahkan kepada Pemerintah Pusat.
- d. Pajak daerah seharusnya “*visible*”, dalam arti bahwa pajak seharusnya jelas bagi pembayar pajak daerah, objek dan subjek pajak dan besarnya pajak terutang dapat dengan mudah dihitung sehingga dapat mendorong akuntabilitas daerah.
- e. Pajak daerah seharusnya tidak dapat dibebankan kepada penduduk daerah lain, karena akan memperlemah hubungan antar pembayar pajak dengan pelayanan yang diterima (pajak adalah fungsi dari pelayanan).
- f. Pajak daerah seharusnya dapat menjadi sumber penerimaan yang memadai untuk menghindari ketimpangan fiskal vertikal yang besar. Hasil penerimaan, idealnya harus elastis sepanjang waktu dan seharusnya tidak terlalu berfluktuasi.
- g. Pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya relatif mudah diadministrasikan atau dengan kata lain perlu pertimbangan efisiensi secara ekonomi berkaitan dengan kebutuhan data, seperti identifikasi jumlah pembayar pajak, penegakkan hukum (law-enforcement) dan komputerasi.
- h. Pajak dan retribusi berdasarkan prinsip manfaat dapat digunakan secukupnya pada semua tingkat pemerintahan, namun penyerahan kewenangan pemungutannya kepada daerah akan

tepat sepanjang manfaatnya dapat dilokalisir bagi pembayar pajak lokal.

Sementara itu, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk memungut 7 (tujuh) jenis pajak, yaitu:

- a. Pajak Hotel,
- b. Pajak Restoran,
- c. Pajak Hiburan,
- d. Pajak Reklame,
- e. Pajak Penerangan Jalan,
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C,
- g. Pajak Parkir.

Jenis pajak Kabupaten/Kota tidak bersifat limitatif, artinya Kabupaten/Kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya selain yang ditetapkan secara eksplisit dalam UU No.34 Tahun 2000, dengan menetapkan sendiri jenis pajak yang bersifat spesifik dengan memperhatikan kriteria yang ditetapkan dalam UU tersebut. Kriteria dimaksud adalah:

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi,
- b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas

yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan,

- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum,
- d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan/atau objek pajak Pusat,
- e. Potensinya memadai,
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negative,
- g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat,
- h. Menjaga kelestarian lingkungan.

Besarnya tarif yang berlaku definitif untuk Pajak Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah, namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditentukan dalam UU tersebut. Dengan adanya pemisahan jenis pajak yang dipungut oleh Propinsi dan yang dipungut oleh Kabupaten/Kota diharapkan tidak adanya pengenaan pajak berganda.

Dalam rangka pengawasan, Perda-perda tentang pajak dan retribusi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah harus disampaikan kepada Pemerintah Pusat paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditetapkan. Dalam hal Perda-perda dimaksud bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi, Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan dapat membatalkan perda dimaksud dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya peraturan dimaksud. Ketentuan-ketentuan tersebut diatur dalam pasal 5A dan pasal 25A UU No 34 Tahun 2000 juncto Pasal 80 ayat (2) PP No.65 Tahun 2001 dan Pasal 17 ayat (2) PP No.66 Tahun 2001. Namun demikian, walaupun Perda-perda tersebut sudah dibatalkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung (MA) segera setelah mengajukannya kepada Pemerintah berdasarkan pasal 114 ayat (4) UU No.22 Tahun 1999.

2. Pajak Reklame

Pajak reklame, adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu

barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.


Termasuk dalam pengertian reklame adalah merek, simbol logo perusahaan yang merupakan tanda/inisial atau lambang perusahaan yang tidak dapat dipergunakan oleh setiap perusahaan, sehingga dengan simbol/logo tersebut dapat dengan mudah dikenal orang (umum).

Reklame Yang Tidak Dikenakan Pajak:

- a. Reklame Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Media massa, Pemerintah, Perwakilan Diplomatik, Konsulat, dll. (non komersil)
- b. Reklame Tempat Ibadah dan Panti Asuhan. (non komersil)
- c. Reklame luas 0,25 m² atau kurang pada ketinggian 0 s/d 15 meter.
- d. Reklame yang dibagikan gratis dan berguna bagi penerimanya.

Langkah / Tahap Pengurusan Izin Reklame Papan Kecil (Luas < 6 meter persegi) dan Reklame Kain Di DKI Jakarta:

- a. Pemohon mengisi formulir SPOPD Reklame dan formulir Pernyataan diberi materai Rp. 6.000,

- 
- b. Pemohon menyerahkan formulir dan berkas persyaratan kepada petugas (fotokopi berkas SKPD & Izin lama, fotokopi KTP, foto lokasi, Desain reklame, fotokopi PBB, surat izin pemilik tempat, dll).
 - c. Petugas melakukan pengecekan dan membuat SKPD Reklame di Komputer sistem reklame.
 - d. Pemohon membayar SKPD Pajak Reklame di Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (Kasda) serta Membayar Jaminan Bongkar di Bank DKI (bila ada).
 - e. Pemohon Menyerahkan bukti pembayaran SKPD kepada petugas yang telah divalidasi dan ditandatangani petugas Kasda.
 - f. Petugas membuat Surat Izin Reklame di Komputer untuk reklame papan atau kendaraan masa pajak 1 tahun atau lebih.
 - g. Pemohon membawa SKPD, Surat Izin dan Penning / Stempel Pajak Reklame.

Keterangan Singkatan:

- a. SKPD : Surat Keterangan Pajak Daerah
- b. SPOPD : Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Tambahan:

- a. Untuk memperpanjang / memperpanjang izin reklame caranya tidak jauh berbeda dengan mengurus izin reklame baru.
- b. Pajak reklame pada kendaraan (mobil) ditambah melampirkan STNK Mobil dan foto mobil tersebut.
- c. Jenis reklame : papan / billboard, kain, pamflet, poster, stiker, kendaraan, balon udara, megatron, suara, video, dan lain sebagainya.

Peraturan Daerah / Perda No. 2 Tahun 2004 Tentang Pajak Reklame di Wilayah Propinsi DKI Jakarta.

Objek Pajak Reklame, Penyelenggaraan reklame:

- a. Reklame papan, billboard, megatron, videotron, large electronic display (LED).
- b. Reklame kain
- c. Reklame melekat / Sticker / Stiker
- d. Reklame selebaran
- e. Reklame berjalan termasuk pula pada kendaraan
- f. Reklame udara
- g. Reklame suara
- h. Reklame film
- i. Reklame peragaan

Pengecualian Objek Pajak Reklame:

- a. Reklame internet, televisi, radio, warta harian, mingguan, bulanan dan sejenisnya.
- b. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- c. Reklame yang sidebar memberi manfaat / bermanfaat bagi yang menerima.
- d. Reklame partai politik / parpol dan organisasi kemasyarakatan / ormas.
- e. Reklame yang diselenggarakan perwakilan diplomatik, perwakilan konsulat, perwakilan PBB serta badan-badan khususnya badan atau lembaga organisasi internasional pada lokasi badan-badan dimaksud.
- f. Reklame tempat ibadah dan tempat panti asuhan.
- g. Reklame informasi kepemilikan tanah dan peruntukan tanah dengan luas tidak lebih dari 0,25 meter persegi di atas tanah tersebut.
- h. Reklame yang memuat nama dan atau pekerjaan orang atau perusahaan yang menempati tanah atau bangunan di tempat reklame berada:
 - a.) ketinggian 0-15 meter luas reklame tidak lebih dari 0,25 meter persegi.
 - b.) ketinggian 15-30 meter luas reklame tidak lebih dari 0,50 meter persegi.

c.) ketinggian 30-45 meter luas reklame tidak lebih dari 0,75 meter persegi.

d.) ketinggian 45 meter lebih luas reklame tidak lebih dari 1 meter persegi.

Subjek Pajak Reklame yaitu Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemasangan reklame. Wajib Pajak Reklame (WP) Orang pribadi, badan, atau pihak ketiga / agen reklame yang menyelenggarakan reklame.

Dasar Pengenaan Pajak Reklame (DPP). Nilai Sewa Reklame berdasarkan:

- a. Lokasi penempatan reklame yang terbagi atas daerah protokol, ekonomi dan lingkungan (ditetapkan dalam keputusan gubernur).
- b. Jenis reklame
- c. Jangka waktu penyelenggaraan
- d. Ukuran media reklame

Tarif Pajak Reklame yaitu 25% (dua puluh lima persen) dan Rumus Menghitung Pokok Pajak Reklame adalah $\text{Tarif} \times \text{DPP}$ (Dasar Pengenaan Pajak)

Ketentuan Tarif Lain:

- a. Reklame rokok dan minuman alkohol ditambah 25% dari pokok pajak.
- b. Reklame yang menambah ketinggian sampai dengan 15 meter ditambah 20% dari pokok pajak 15 meter pertama.

Nilai Sewa Reklame pada Pajak Reklame:

- a. Reklame kain: umbul-umbul, spanduk dan sejenisnya nilai sewa reklame sama dengan reklame papan.
- b. Reklame tempel atau stiker / sticker: Rp. 5 per cm persegi atau sekurang-kurangnya Rp. 500.000 setiap penyelenggaraan.
- c. Reklame berjalan atau reklame kendaraan: Rp. 5.000 per meter persegi perhari.
- d. Reklame udara: Rp. 2.000.000 perperagaan maksimal 1 bulan
- e. Reklame suara: Rp. 1.000 per 15 detik
- f. Reklame film atau slide: Rp. 5.000 per 15 detik dengan suara dan Rp. 2.000 per 15 detik tanpa suara.
- g. Reklame peragaan: Rp. 12.000 perhari atau setidaknya-tidaknya minimal Rp. 400.000 untuk peragaan di luar ruangan yang bersifat permanen dan Rp. 200.000 untuk peragaan yang tidak permanen.
- h. Reklame indoor / dalam ruangan sama seperti reklame peragaan namun mendapat potongan 50%.

- i. Reklame papan, billboard, videotron, LED per 1 meter persegi perhari:
- a) Protokol A: Rp. 15.000
 - b) Protokol B: Rp. 10.000
 - c) Protokol C: Rp. 8.000
 - d) Ekonomi kelas I: Rp. 5.000
 - e) Ekonomi kelas II: Rp. 3.000
 - f) Ekonomi kelas III: Rp. 2.000
 - g) Lingkungan: Rp. 1.000

Penjelasan Tambahan mengenai pajak reklame:

- a. Pengertian reklame termasuk juga merek, simbol logo perusahaan yang merupakan tanda atau inisial atau lambang perusahaan yang dapat mudah dikenali orang.
- b. Reklame papan: tinplate, poster, wrapping, dan yang ditempel-tempel ke dinding, pagar, tiang dan lain sebagainya.
- c. Reklame Kain: bendera, krey, umbul-umbul dari bahan kain, karet, karung, dan lain-lain.
- d. Reklame kendaraan: Kapal laut, kereta api / KA, pesawat udara, dan sebagainya.
- e. Reklame yang berguna contohnya seperti gantungan kunci, kancing, dan lain sebagainya yang dibagikan secara cuma-cuma alias gratis.

3. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan /atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan catering.

Peraturan Daerah/Perda No. 8 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran wilayah Provinsi DKI Jakarta. Objek Pajak Restoran yaitu pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran.

Pengecualian Objek Pajak Restoran:

- a. Usaha jasa boga atau catering / catering yang merupakan objek pajak pemerintah pusat berdasarkan peraturan pemerintah no. 65 tahun 2001.
- b. Pelayanan restoran atau rumah makan yang satu manajemen dengan hotel.
- c. Restoran atau rumah makan yang memiliki omset atau peredaran usaha di bawah 30 juta rupiah pertahun (tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan dengan kondisi ekonomi melalui keputusan gubernur).

Subjek pajak restoran yaitu perorangan pribadi atau badan hukum yang melakukan pembayaran kepada restoran. Wajib Pajak Restoran (WP) yaitu pengusaha restoran. Dasar Pengenaan Pajak

Restoran (DPP) jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran tarif pajak restoran yang dikenakan sebesar 10% (sepuluh persen). Masa pajak restoran 1 bulan takwim atau sesuai keputusan gubernur.

Saat terutang pajak restoran disaat terjadinya pembayaran ke pengusaha atas pelayanan restoran termasuk yang dibayar di muka/ down payment.

Sistem pajak restoran adalah self assessment atau wajib pajak wajib menghitung, melaporkan dan membayarkan pajak yang terutang sendiri. Petunjuk pelaksanaan (Juklak) pajak restoran SK Gubernur No. 63 Tahun 1999. Rumah makan dan restoran yang dimaksud meliputi café, bar, take away, delivery, dan lain sebagainya.

Bon atau Bill transaksi pembayaran:

- a. Setiap bentuk transaksi restoran atau rumah makan diharuskan menggunakan bon atau bill atau sesuai dengan keputusan gubernur.
- b. Setiap bon / bill harus memiliki tanda perporasi atau legalisasi pajak dengan mengajukan secara tertulis ke kepala dinas pendapatan daerah.

- c. Sanksi yang diberikan untuk wajib pajak yang tidak pakai perforasi/legalisasi adalah sebesar 2% perbulan dari dasar pengenaan pajak/dpp.
- d. Bagi wajib pajak yang tidak menggunakan bon / bill dikenakan sanksi sebesar 2% perbulan dari dpp.

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Pelayanan usaha jasa boga atau katering,
- b. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Wajib Pajak Restoran adalah pengusaha restoran. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Tarif Pajak Restoran paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Restoran sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Besarnya pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46

ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45. Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat restoran berlokasi.

B. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Perusahaan Milik Daerah

Perusahaan milik daerah adalah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah dimana pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Penerimaan lain-lain yang sah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. *Memperluas basis penerimaan*

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki

penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

b. *Memperkuat proses pemungutan*

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tariff retribusi dan peningkatan SDM.

c. *Meningkatkan pengawasan*

Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

d. *Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan*

Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

e. *Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik*

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah. Selanjutnya, ekstensifikasi

perpajakan juga dapat dilakukan, yaitu melalui kebijaksanaan Pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang. Untuk itu, perlu adanya perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia sendiri melalui sistem pembagian langsung atau beberapa basis pajak Pemerintah Pusat yang lebih tepat dipungut oleh daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, ada gagasan yang berkembang di kalangan para pakar internasional, akademisi maupun praktisi di bidang desentralisasi fiskal, untuk menambahkan *taxing power* kepada Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat dari gambaran *consolidated revenues* APBD dan APBN (APBD Kabupaten/Kota + Provinsi + Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN), porsi PAD hanya sebesar 5,30% dari total *consolidated revenues*, di lain pihak pengeluaran yang menjadi tanggung jawab daerah sekitar 30% dari *consolidated expenditures*. Gambaran porsi PAD terhadap total *consolidated revenues* yang hanya 5,30% tersebut menunjukkan betapa sentralistisnya sisi penerimaan antara Kabupaten/Kota dan Provinsi di satu pihak dan Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN di lain pihak. Sebagai perbandingan yang sama, masing-masing untuk *developing countries*, *transition countries* dan *OECD countries* rata-rata sebesar 9,27%, 16,59% dan 19,13%. Keadaan ini kurang mendukung akuntabilitas dari penggunaan anggaran daerah,

dimana keterbatasan dana transfer dari Pusat untuk membiayai kebutuhan Daerah idealnya dapat ditutup oleh Daerah dengan menyesuaikan basis pajak atau tarif pajak daerahnya.

Untuk itu perlu dicarikan upaya untuk meningkatkan *taxing power* Daerah antara lain melalui pengalihan sepenuhnya beberapa pajak Pusat kepada Daerah (artinya daerah sepenuhnya menetapkan basis pajak, tarif maupun administrasi pemungutannya), pengalihan sebagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Daerah dan lain-lain kebijakan *sharing tax* dan *piggy backing system*. Kabupaten/Kota perlu diberikan tambahan pendapatan dengan memberikan kewenangan penuh memungut pajak sampai dengan besaran tertentu. PBB dan BPHTB dapat dialihkan menjadi pajak Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan wewenang untuk menetapkan dasar pengenaan pajak (*tax-base*) dan tarif sampai dengan batas tertentu atas kedua jenis pajak tersebut, meskipun untuk sementara waktu administrasinya akan tetap dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pasal 25/Pasal 29 Orang Pribadi yang sekarang dibagikan kepada Daerah dapat dialihkan dalam bentuk *Opsen* atau *piggy back*, dimana Daerah seyogyanya diberikan kewenangan mengenakan *opsen* sampai dengan batas tertentu dibawah wewenang penuh Pemerintah Kabupaten/Kota. Kebijakan ini sekaligus diharapkan dapat

menghilangkan upaya Daerah untuk menggali sumber-sumber PAD yang berdampak distortif terhadap perekonomian.

2. Sumber-Sumber Penerimaan Daerah

Sebelum dikeluarkannya undang-undang otonomi daerah tahun 1999, sumber keuangan daerah, baik propinsi, kabupaten, maupun kotamadya menurut UU Nomor 5 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan Asli Daerah (PAD)
- b. Bagi hasil pajak dan non pajak
- c. Bantuan Pusat (APBN) untuk daerah tingkat I dan tingkat II
- d. Pinjaman daerah
- e. Sisa lebih anggaran tahun lalu
- f. Lain-lain penerimaan daerah yang sah.

Setelah adanya otonomi daerah, sumber-sumber pendapatan daerah ditetapkan dalam UU nomor 25 Tahun 1999 Pasal 4, 5, dan Pasal 6. Kemudian diubah dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana didalamnya disebutkan sumber pendapatan daerah terdiri dari:

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah

Dana perimbangan, yang terdiri dari:

- a. Dana bagi hasil
- b. Dana alokasi umum
- c. Dana alokasi khusus
- d. Pinjaman daerah
- e. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Salah satu perbedaan yang sangat signifikan diantara UU Nomor 5 Tahun 1974 dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 mengenai sumber-sumber pendapatan daerah adalah, bahwa ketentuan lama menyebutkan adanya bantuan pusat kepada daerah baik propinsi dan daerah kabupaten maupun kotamadya melalui kebijakan dana instruksi Presiden (inpres) dan subsidi daerah otonom serta inpres desa tertinggal (IDT). Sedangkan ketentuan dalam undang-undang tentang otonomi daerah yang baru, bantuan pusat dihapus dan digantikan dengan dana perimbangan yang intinya bahwa daerah otonom yang menerima dana perimbangan memiliki kewenangan penuh untuk mengelola dan menggunakannya.

C. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian Indra Widhi Ardhiyansyah, (2005) dengan judul “Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo”. Data yang digunakan

adalah data sekunder yang terdiri dari dua variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen yang digunakan adalah Realisasi pajak hotel dan restoran, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah Jumlah hotel dan restoran, Tingkat Inflasi, Jumlah wisatawan Nusantara dengan hasil penelitian yaitu ternyata Jumlah hotel dan restoran berpengaruh positif signifikan, tingkat inflasi berpengaruh positif tidak signifikan dan Jumlah wisatawan Nusantara tidak signifikan terhadap Realisasi pajak hotel dan restoran.

Iskandar Siregar (2007), dengan judul “Analisis Perkembangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi DKI Jakarta”. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang terdiri dari laporan keuangan. Dengan hasil penelitiannya yaitu peranan penerimaan pajak daerah dalam pembentukan PAD di Propinsi DKI Jakarta, baik dalam periode sebelum pelaksanaan otonomi daerah (dalam periode tahun 1983 s/d 1999), maupun setelah pelaksanaan otonomi daerah (dalam periode tahun 2000 s/d 2003), tercatat paling tinggi. Demikian pula peranan penerimaan pajak daerah dalam pembentukan PAD di Propinsi DKI Jakarta dalam periode setelah pelaksanaan otonomi daerah, tercatat lebih tinggi dan peranannya dalam periode sebelum pelaksanaan otonomi daerah.

Sa'ari (2006), dengan judul “Pengaruh Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanggamus”. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang terdiri dari

laporan keuangan. Metode yang dilakukan dengan rancangan penelitian berupa studi kepustakaan, wawancara dan observasi serta dokumentasi. Adapun sampel yang digunakan adalah data retribusi pasar 7 kecamatan yang ada sebagai sampel dari 17 kecamatan secara time series selama enam tahun, yakni dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2004. Dengan hasil penelitian yaitu ada pengaruh yang signifikan antara sewa toko dengan penerimaan retribusi pasar. Hal ini terlihat dari hasil analisis data regresi dengan metode stepwise yaitu nilai P-value $< 5\%$. Sedangkan variabel kebersihan dan retribusi pasar tidak cukup bukti ada pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan retribusi pasar. Kontribusi pengaruh sewa toko sebesar $58,3\%$ terhadap peningkatan retribusi pasar. Selain itu, ada pengaruh yang signifikan antara retribusi pasar total terhadap realisasi penerimaan PAD. Hal ini terlihat dari hasil analisis data regresi yaitu P-value $< 5\%$. Dengan kontribusi pengaruhnya sebesar 85% terhadap variasi dari penerimaan PAD.

Dalam penelitian Ulfah, (2007) dengan judul “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi DKI Jakarta”. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang terdiri dari data target dan laporan realisasi, dengan hasil penelitian bahwa dalam uji F H_a diterima dan H_0 ditolak dengan artian bahwa variable jumlah penerimaan pajak reklame dan hotel berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dalam uji T pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah,

sedangkan pajak hotel tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

D. Perumusan Hipotesis

Adapun rumusan hipotesis yang penulis ambil dari penelitian ini adalah:

Ho : Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Pajak Reklame Dan Pajak Restoran terhadap PAD.

Ha : Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Pajak Reklame Dan Pajak Restoran terhadap PAD.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam pembuatan skripsi ini penulis mengambil tempat penelitian di Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Barat II yang beralamat di Jl. Daan Mogot KM 13 Jakarta Barat. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apakah penerimaan pajak reklame dan pajak restoran sudah memenuhi target yang telah di tetapkan dan bagaimana pengaruh penerimaan pajak reklame dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

B. Metode Penentuan Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan penerimaan pajak reklame dan pajak restoran selama enam (6) tahun, yaitu periode 2002 sampai 2007 di Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Barat II. Sedangkan metode penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel dengan pengambilan data tertentu yang di anggap sesuai dan terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan dua (2) metode dibawah ini:

1. Data Primer, adalah data atau informasi yang diperoleh peneliti secara langsung dari tempat penelitian yang berguna untuk mendapatkan data konkrit sesuai dengan permasalahannya. Caranya adalah dengan pengamatan secara langsung.
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari buku-buku, laporan-laporan yang menunjang dan melengkapi data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Barat.

D. Metode Analisis

Metode analisis data merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengolah suatu data penelitian dengan menggunakan proses penyederhanaan data dalam bentuk yang mudah di baca dan di interprestasikan.

Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis *Regresi Linear Berganda (Multiple Regression Linear)*.

1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas akan dilakukan dengan menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* untuk masing-masing variabel. Untuk uji *One-Sample Kolmogorov-*

Smirnov Test, akan di lihat dari nilai probabilitasnya, jika probabilitasnya > 0.05 data terdistribusi normal. Apabila data tidak terdistribusi secara normal maka dilakukan transformasi data (V. Wiratna Sujarweni, 2007: 55).

2. Uji Asumsi Klasik

a. Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi di temukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Model regresi yang tidak ada multikolinearitas adalah yang mempunyai nilai besaran korelasi antar variabel bebas kurang dari 95%, VIF (*Variance Inflation Factor*) kurang dari angka 10 dan mempunyai nilai TOLERANCE lebih dari 0,1 atau 10% (V. Wiratna Sujarweni, 2007: 95).

b. Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi apakah terdapat heteroskedastisitas pada model regresi, dapat di lihat pada model grafik scatterplot. Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1) Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk pola tertentu teratur (bergelombang, melebar,

kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (V. Wiratna Sujarweni, 2007: 96).

c. Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan. Pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Suatu model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi perlu juga dikemukakan hipotesis dengan bentuk sebagai berikut:

H_0 : Tidak terjadi adanya autokorelasi di antara data pengamatan.

H_a : Terjadi adanya autokorelasi di antara data pengamatan.

Ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini di deteksi dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini di deteksi dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Deteksi adanya problem autokorelasi dengan menggunakan Durbin-Watson dimana:

- 1) Angka Durbin-Watson di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif
- 2) Angka Durbin-Watson di atas -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi
- 3) Angka Durbin-Watson di atas +2 berarti ada autokorelasi negative.

Model regresi yang baik adalah yang bebas dari problem autokorelasi. (Singih Santoso, 2000:218).

3. Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Berganda (*Multiple Regresion Analysis*)

Metode yang di gunakan penulis adalah Regresi Berganda. Persamaan regresi ini bertujuan untuk memprediksi besar variabel terikat dengan menggunakan data variabel bebas yang telah di ketahui besarnya (V. Wiratna Sujarweni, 2007: 81).

Metode ini di gunakan untuk mengetahui pengaruh pajak reklame dan pajak restoran sebagai variabel bebas terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel terikat.

Adapun Regresi Linear Berganda dapat di rumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$$

Dimana:

Y : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X_1 : Pajak Reklame

X_2 : Pajak Restoran

a : Konstanta

e : Error

b_1, b_2, \dots, b_m : Parameter yang mencerminkan variabel koefisien regresi

Dalam pengujian hipotesis, analisis di lakukan melalui:

b. Uji R^2 (Koefisien Determinasi) dan Uji R (Korelasi)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel dependen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel dependen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2005: 83).

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linear antara dua variabel korelasi tidak menunjukkan hubungan fungsional atau dengan kata lain analisis korelasi tidak membedakan antara variabel dependen dengan variabel independen

(Ghozali, 2005: 82). Adapun rumus koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

KD: Koefisien Determinasi

r : Koefisien Korelasi

c. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang di masukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen untuk mengambil keputusan hipotesis di terima atau di tolak dengan membandingkan tingkat kesalahan 0.05 (V. Wiratna Sujarweni, 2007: 85).

d. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya mengukur seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (V. Wiratna Sujarweni, 2007: 86).

Uji hipotesis di lakukan dengan uji t untuk menguji signifikansi koefisien regresi dengan ketentuan sebagai berikut:

Hipotesis:

Ho : Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Pajak Reklame Dan Pajak Restoran terhadap PAD.

Ha : Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Pajak Reklame Dan Pajak Restoran terhadap PAD.

E. Operasional Variabel Penelitian

Berdasarkan judul peneliti diatas, terdapat tiga variabel dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pajak reklame sebagai variabel independen (tidak terikat) yang di lambangkan dengan X_1 .
2. Pajak restoran sebagai variabel independen (tidak terikat) yang di lambangkan dengan X_2 .
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel dependen (terikat) yang di lambangkan dengan Y .

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Barat II yang beralamatkan Jl. Daan Mogot KM. 13 Jakarta.

2. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Barat

Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah yang didasarkan instruksi Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.890 Tahun 1981 sebagai tindak lanjut dari instruksi Menteri Dalam Negeri No.14 tahun 1981 tentang reorganisasi dan reformasi.

Untuk pertama kali pembuatan bagan organisasi mengacu dan berpedoman pada ketentuan yang di tetapkan dalam:


- a. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD 1/7/39-26 tanggal 31-3-1978 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Tingkat I.
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 tahun 1977 tentang pedoman pembentukan susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah.
- c. Pasal 43 Undang-Undang No.5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di daerah.

Di samping ketiga pedoman tersebut di atas, bertolak dari kebutuhan yang diperlukan, pembuatannya juga memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan keadaan, banyaknya jenis pungutan, volume pekerjaan, penambahan tenaga yang diperlukan, dan faktor-faktor lain yang berhubungan dengan kedudukan kota Jakarta sebagai daerah khusus dan sekaligus sebagai Ibukota Negara, dimana masyarakat wajib pajaknya senantiasa menginginkan adanya pelayanan yang optimal.

Dengan nama Dinas Pendapatan Daerah dapat dipahami bahwa Dipenda harus lebih luas dari Dinas Pajak, sebab Dipenda di samping melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah juga harus dapat bertindak sebagai koordinator pemungutan bidang pendapatan daerah lainnya yang pelaksanaan pemungutannya dilakukan oleh instansi/unit pemungut di luar Dipenda.

1. Visi Dan Misi Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Barat II

Gambar 4.1



Sumber : Suku Dinas Pendapatan Daerah

2. Tujuan dan Sasaran Prioritas Suku Dinas Pendapatan Daerah

Jakarta Barat II

Gambar 4.2



Sumber : Suku Dinas Pendapatan Daerah

3. Struktur Organisasi

Pada masa ini Dipenda melaksanakan tugasnya mengacu pada tugas pokok sebagaimana di amanatkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD.7/7/39-26 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dipenda, meliputi tugas:

- a. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan pendapatan daerah ke dalam kas daerah secara maksimum baik terhadap sumber pendapatan daerah yang telah ada maupun dengan pengendalian sumber-sumber pendapatan daerah yang baru berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan, serta mengkoordinir seluruh usaha di bidang pungutan dan pendapatan daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan, baik yang digariskan oleh pemerintah pusat maupun yang digariskan oleh pemerintah daerah.
- c. Mengadakan penelitian dan evaluasi tata cara pemungutan pajak, retribusi dan pungutan-pungutan yang telah ada, baik pungutan-pungutan yang diadakan oleh pemerintah daerah sepanjang hal itu menjadi hak dan wewenangnya, maupun pungutan-pungutan dari pemerintah pusat yang telah diserahkan kepada daerah, guna

menciptakan dan atau mencari sistim-sistim yang lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Mendagri tersebut di atas selain melaksanakan tugas pokok, Dipenda juga melakukan tugas lainnya seperti dibawah ini:

- a. Mengikuti perkembangan keadaan secara terus menerus dan memperhatikan akibat atau pengaruh-pengaruh dari keadaan itu terhadap pelaksanaan tugas pokok.
- b. Mengumpulkan, mensistimasi dan mengelola data-data, bahan-bahan, yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok.
- c. Membuat rancangan-rancangan dan program-program yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pokok.
- d. Membuat perkiraan keadaan dan memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan tepat pada waktunya kepada Gubernur Kepala Daerah sebagai bahan guna menetapkan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan
- e. Melaksanakan kebijaksanaan tentang pendapatan daerah yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- f. Menyusun anggaran belanja rutin dan pembangunan Dipenda.
- g. Mempersiapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan dan atau kebijaksanaan di bidang pungutan-pungutan daerah.

- h. Mengurus dan menyelesaikan sengketa pajak daerah dan pungutan daerah lainnya dengan sebaik-baiknya.
- i. Melakukan pemeriksaan setempat, baik untuk penetapan maupun penyelesaian keberatan.
- j. Menyelenggarakan pembinaan terhadap sistem pemungutan dan teknis pungutan atas pajak-pajak, retribusi dan pungutan-pungutan daerah lain, yang pelaksanaan pungutannya di lakukan oleh instansi bukan Dipenda.
- k. Bekerjasama dengan instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah dalam rangka pemungutan dan pengumpulan data untuk penetapan guna menunjang peraturan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain Pendapatan Daerah.

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Posisi Pajak Reklame, Pajak Restoran dan PAD

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, di pergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang di tempatkan atau yang dapat di lihat, di baca dan/atau di dengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang di lakukan oleh Pemerintah.

Tabel 4.1

Prosentase Pajak Reklame Jakarta Barat II

Tahun Anggaran 2002-2007

TAHUN ANGGARAN	TARGET PAJAK REKLAME	REALISASI PAJAK REKLAME	%
2002	6.096.000.000	11.808.069.719	193,70
2003	12.419.000.000	11.994.464.658	96,58
2004	17.019.000.000	14.399.028.681	84,61
2005	18.166.000.000	22.106.529.725	121,69
2006	26.296.000.000	26.904.516.134	102,31
2007	33.340.000.000	29.752.172.944	89,24
JUMLAH	113.336.000.000	116.964.781.861	688,13
RATA-RATA			114,69

Sumber : Suku Dinas Pendapatan Daerah

diolah oleh penulis

Tingkat penerimaan Pajak Reklame di Jakarta Barat II di hitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak reklame dengan target pajak reklame. Apabila perhitungan efektifitas pajak reklame menghasilkan angka atau persentase melebihi 100%, maka pajak reklame semakin efektif atau dengan kata lain kinerja pemungutan pajak reklame di Jakarta Barat II semakin baik. Dalam penelitian ini yang di pertimbangkan dalam menentukan efektifitas hanya pencapaian target. Sedangkan untuk tujuan lain, seperti keadilan, ketepatan, waktu pembayaran dan kepastian hukum di abaikan. Pada tabel di atas di sajikan Prosentase Pajak Reklame Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Barat II tahun 2002-2007.

Berdasarkan tabel 4.1 untuk mengetahui apakah penerimaan pajak reklame sudah memenuhi target yang telah ditetapkan maka di hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{Target Penerimaan Pajak Reklame}} \times 100\%$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat di lihat bahwa tingkat penerimaan pajak reklame Jakarta Barat II pada tahun 2002-2007 cenderung menurun yaitu antara 193,70%-84,61% atau dengan rata-rata 114,69%. Pada tahun 2002 penerimaan pajak reklame Jakarta Barat II sebesar 193,70% dan merupakan penerimaan tertinggi selama kurun waktu 2002-2007 sedang pada tahun 2003 tingkat penerimaan mengalami penurunan sebesar 96,58%. Kemudian tahun 2004 juga mengalami penurunan sebesar 84,61%. Tapi pada tahun 2005 mengalami kenaikan sebesar 121,69%, tahun 2006 mengalami penurunan lagi sebesar 102,31% dan pada tahun 2007 juga mengalami penurunan sebesar 89,24%.

Dengan melihat rata-rata penerimaan pajak reklame Jakarta Barat II yang melebihi 100% atau rata-rata sebesar 114,69% setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan pajak

reklame Jakarta Barat II sangat baik. Karena realisasi pajak reklame lebih besar dari pada target yang di rencanakan atau yang di tetapkan.

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan di pungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan catering.

Tabel 4.2
Prosentase Pajak Restoran Jakarta Barat II
Tahun Anggaran 2002-2007

TAHUN ANGGARAN	TARGET PAJAK RESTORAN	REALISASI PAJAK RESTORAN	%
2002	21.810.000.000	37.692.515.082	172,82
2003	23.222.000.000	23.793.425.638	102,46
2004	30.580.000.000	26.064.369.280	85,23
2005	31.815.000.000	32.649.679.345	102,62
2006	39.600.000.000	39.694.138.608	100,24
2007	57.493.000.000	43.336.111.701	75,38
JUMLAH	204.520.000.000	184.619.084.572	638,75
RATA-RATA			106,46

Sumber : Suku Dinas Pendapatan Daerah

diolah oleh penulis

Tingkat penerimaan Pajak Restoran di Jakarta Barat II di hitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak restoran dengan target pajak restoran. Apabila perhitungan efektifitas pajak restoran menghasilkan angka atau persentase melebihi 100%, maka pajak restoran semakin efektif atau dengan kata lain kinerja pemungutan pajak restoran di Jakarta Barat II semakin baik. Dalam penelitian ini yang di pertimbangkan dalam menentukan efektifitas hanya pencapaian target. Sedangkan untuk tujuan lain, seperti

keadilan, ketepatan, waktu pembayaran dan kepastian hukum diabaikan. Pada tabel di atas disajikan Prosentase Pajak Restoran Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Barat II tahun 2002-2007.

Berdasarkan tabel 4.2 untuk mengetahui apakah penerimaan pajak restoran sudah memenuhi target yang telah ditetapkan maka dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100\%$$

Dari hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa tingkat penerimaan pajak restoran Jakarta Barat II pada tahun 2002-2007 cenderung mengalami kenaikan dan penurunan yaitu antara 172,82%-75,38% atau dengan rata-rata 106,46%. Pada tahun 2002 penerimaan pajak restoran Jakarta Barat II sebesar 172,82%, pada tahun 2003 tingkat penerimaan mengalami kenaikan sebesar 102,46%. Kemudian tahun 2004 mengalami penurunan sebesar 85,23%. Tapi pada tahun 2005 mengalami kenaikan sebesar 102,62% dan merupakan penerimaan tertinggi selama kurun waktu 2002-2007, tahun 2006 mengalami penurunan lagi sebesar 100,24% dan pada tahun 2007 juga mengalami penurunan sebesar 75,38%.

Melihat rata-rata penerimaan pajak restoran Jakarta Barat II yang lebih dari 100% dengan rata-rata sebesar 106,46% setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan pajak

restoran Jakarta Barat II sangat baik. Karena realisasi pajak restoran lebih besar dari pada target yang di rencanakan atau yang di tetapkan.

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang di peroleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 4.3
Prosentase PAD Jakarta Barat II
Tahun Anggaran 2002-2007

TAHUN ANGGARAN	PAD	%
2002	342.822.181.204	12,74
2003	435.217.264.144	16,17
2004	495.082.512.786	18,39
2005	411.500.447.583	15,29
2006	429.592.762.942	15,96
2007	577.401.839.603	21,45
JUMLAH	2.691.617.008.262	100,00
RATA-RATA		16,67

Sumber : Suku Dinas Pendapatan Daerah

diolah oleh penulis

Sebelum dikeluarkannya undang-undang otonomi daerah tahun 1999, sumber keuangan daerah, baik propinsi, kabupaten, maupun kotamadya menurut UU Nomor 5 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

- g. Penerimaan Asli Daerah (PAD)
- h. Bagi hasil pajak dan non pajak
- i. Bantuan Pusat (APBN) untuk daerah tingkat I dan tingkat II
- j. Pinjaman daerah

- k. Sisa lebih anggaran tahun lalu
- l. Lain-lain penerimaan daerah yang sah.

Setelah adanya otonomi daerah, sumber-sumber pendapatan daerah ditetapkan dalam UU nomor 25 Tahun 1999 Pasal 4, 5, dan Pasal 6. Kemudian diubah dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana didalamnya disebutkan sumber pendapatan daerah terdiri dari:

- c. Pajak daerah
- d. Retribusi daerah

Melihat rata-rata penerimaan PAD Jakarta Barat II sebesar 16,67% setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan PAD Jakarta Barat II cukup baik.

2. Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Analisis adalah suatu metode dengan cara mendeskripsikan faktor-faktor yang berhubungan dengan permasalahan yang dimaksud yaitu untuk mendeskripsikan pengaruh penerimaan pajak reklame dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Jakarta Barat II. Berikut ini merupakan tabel realisasi penerimaan pajak reklame, pajak restoran dan pendapatan asli daerah:

Tabel 4.4

Realisasi Pajak Reklame, Pajak Restoran dan PAD Jakarta Barat II

Tahun Anggaran 2002-2007

No	TAHUN ANGGARAN	PAJAK REKLAME	PAJAK RESTORAN	PAD
1	2002	11.808.069.719	37.692.515.082	342.822.181.204
2	2003	11.994.464.658	23.793.425.638	435.217.264.144
3	2004	14.399.028.681	26.064.369.280	495.082.512.786
4	2005	22.106.529.725	32.649.679.345	411.500.447.583
5	2006	26.904.516.134	39.694.138.608	429.592.762.942
6	2007	29.752.172.944	43.336.111.701	577.401.839.603
JUMLAH		116.964.781.861	203.230.239.654	2.691.617.008.262

Sumber :Suku Dinas Pendapatan Daerah

diolah oleh penulis

Pada analisa pengaruh penerimaan pajak reklame dan pajak restoran terhadap PAD di sini menggunakan analisa regresi berganda yang meliputi uji asumsi klasik, uji regresi berganda, dan uji signifikansi koefisien regresi yaitu sebagai berikut:

a. Uji Asumsi Klasik Regresi Linier Berganda

a) Uji Normalitas Data dengan Kolmogrov-Smirnov

Tabel 4.5
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		PAD	Pajak Reklame	Pajak Restoran
N		6	6	6
Normal Parameters(a,b)	Mean	44860283	19494130	33871706
		4710,3333	310,1667	609,0000
	Std. Deviation	79820090	78517063	77729514
		516,30530	15,89267	29,78495
Most Extreme Differences	Absolute	,233	,242	,188
	Positive	,233	,242	,176
	Negative	-,154	-,164	-,188
Kolmogorov-Smirnov Z		,571	,592	,462
Asymp. Sig. (2-tailed)		,900	,874	,983

a Test distribution is Normal.

b Calculated from data.

Sumber : Hasil Out put SPSS 12.0

Uji normalitas data sebaiknya di lakukan sebelum data di olah berdasarkan model-model statistic parametik. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variable yang akan di gunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak di gunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Normalitas data dapat di lihat

dengan menggunakan uji Normal Kolmogorov-Smirnov (V. Wiratna Sujarweni 2007).

Berdasarkan tabel 4.5 dapat di lihat bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* pada variabel PAD sebesar 0,900; Pajak Reklame sebesar 0,874; dan Pajak Restoran sebesar 0,983 yang berarti nilai Sig. lebih besar dari 0,05 (Sig. > 0,05), maka PAD, Pajak Reklame, dan Pajak Restoran berdistribusi normal. Artinya data layak di gunakan dalam penelitian dan dapat di lanjutkan.

b) Uji Multikolinearitas

Tabel 4.6
Coefficients(a)

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pajak Reklame	,466	2,147
	Pajak Restoran	,466	2,147

a Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Hasil Out put SPSS 12.0

Uji multikolinieritas di perlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu model. Kemiripan antar variable independent akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Selain untuk uji ini juga untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independent terhadap variabel dependen.

Jika VIF yang dihasilkan di antara 1-10 maka tidak terjadi multikolinieritas (V. Wiratna Sujarweni 2007).

Berdasarkan tabel 4.6 di dapat nilai tolerance dan VIF, di mana terlihat bahwa angka tolerance dan VIF pada variabel Pajak Reklame dan Pajak Restoran sebesar 0,466 dan 2,147 (nilai VIF berada di antara angka 1 sampai dengan 10) dengan demikian dapat di simpulkan bahwa berdasarkan angka tolerance dan VIF, model regresi untuk dua variabel bebas tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Artinya antara variabel Pajak Reklame dan Pajak Restoran (variabel independen) tidak terjadi kemiripan yang mengakibatkan korelasi yang sangat kuat antar keduanya. Sehingga terhindar dari pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.


c) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Grafik 4.7

Scatterplot

Dependent Variable: PAD



Dasar pengambilan keputusan ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

- a. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (pont-point) yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (V. Wiratna Sujarweni, 2007: 96).

Grafik 4.7 scatterplot di atas terletak bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, mengartikan bahwa model regresi telah lolos dari kedua point dasar pengambilan keputusan diatas. Hal ini dapat di katakan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi, yang berarti terjadi kesamaan variance dasar residual suatu pengamatan ke pengamatan lain, atau dengan kata lain model ini telah terjadi homoskedastisitas, yang artinya model tersebut baik di gunakan pada penelitian ini.

d) Uji Autokorelasi

Tabel 4.8
Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,665(a)	,442	,069	77002355093 ,89040	2,097

a Predictors: (Constant), Pajak Restoran, Pajak Reklame

b Dependent Variable: PAD

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan. Pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Suatu model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

Ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini di deteksi dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Deteksi adanya problem autokorelasi dengan menggunakan Durbin-Watson dimana:

- 4) Angka Durbin-Watson di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
- 5) Angka Durbin-Watson di atas -2 sampai $+2$ berarti tidak ada autokorelasi.
- 6) Angka Durbin-Watson di atas $+2$ berarti ada autokorelasi negative.

Model regresi yang baik adalah yang bebas dari problem autokorelasi (Singih Santoso, 2000:218).

Berdasarkan hasil analisis pada table 4.8 menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 2,097. Nilai tersebut dapat di nyatakan melebihi angka 2 (dua). Dengan demikian H_0 di

terima dan H_a di tolak, sehingga dapat di simpulkan, bahwa tidak terjadi autokorelasi di antara data pengamatan.

e) Uji R^2 (Koefisien Determinasi) dan Uji R (Korelasi)

Pengujian dengan menggunakan koefisien determinasi adalah membandingkan nilai adjusted R square untuk Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 4.9
Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,665(a)	,442	,069	77002355093 ,89040

a Predictors: (Constant), Pajak Restoran, Pajak Reklame

b Dependent Variable: PAD

Pernyataan di atas berlandaskan penjabaran hasil pengujian pada tabel 4.9 yang menunjukkan hasil perhitungan adjusted R square (adjusted R^2) adalah 0.069 hal ini berarti 6.9% variasi Pendapatan Asli Daerah yang dapat dijelaskan oleh variasi dua variabel independen Pajak Reklame dan Pajak Restoran. Sedangkan sisanya ($100\% - 6.9\% = 93.1\%$) dijelaskan oleh sebab lain diluar model penelitian.

Nilai R sebesar 0.665 yang berarti bahwa korelasi atau hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Pajak Reklame dan Pajak Restoran adalah erat.

a. Uji Regresi Berganda

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	442928669705,616	157359758846,134		2,815	,067
	Pajak Reklame	9,577	6,426	,942	1,490	,233
	Pajak Restoran	-5,344	6,491	-,520	-,823	,471

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : Hasil Out put SPSS 12.0

Persamaan regresi ini bertujuan untuk memprediksi besar variabel terikat dengan menggunakan data variabel bebas yang telah di ketahui besarnya (V. Wiratna Sujarweni, 2007: 81).

Metode ini di gunakan untuk mengetahui pengaruh pajak reklame dan pajak restoran sebagai variabel bebas terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel terikat.

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.9 di peroleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 442.928.669.705,616 + 9,577X_1 + -5,344X_2$$

Dari persamaan tersebut dapat di artikan bahwa:

- Nilai 442.928.669.705,616 merupakan nilai konstanta yang menyatakan bahwa jika tidak ada Pajak Reklame dan Pajak Restoran, maka PAD adalah Rp. 442.928.669.705,616.

b. Nilai 9,577 merupakan koefisien regresi X_1 yang menyatakan bahwa setiap penambahan 1 unit untuk Pajak Reklame, maka akan meningkatkan PAD sebesar Rp. 9,577 Milyar dan sebaliknya, jika Pajak Reklame menurun sebesar 1 unit, maka PAD juga di prediksi mengalami penurunan sebesar Rp. 9,577 Milyar dengan anggapan X_2 tetap.

c. Nilai -5,344 merupakan koefisien regresi X_2 yang menyatakan bahwa setiap penambahan 1 unit untuk Pajak Restoran, maka akan mengurangi PAD sebesar Rp. 5,344 Milyar dan sebaliknya jika Pajak Restoran menurun sebesar 1 unit, maka PAD di prediksi mengalami peningkatan sebesar Rp. 5,344 Milyar dengan anggapan X_1 tetap.

Hal ini di karenakan sumber Pendapatan Asli Daerah masih didominasi oleh pajak daerah yang setiap tahunnya penerimaannya mengalami peningkatan, bahkan realisasinya selalu melebihi target yang di tetapkan, hal ini di karenakan pajak daerah memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Uji Signifikansi Koefisien Regresi Berganda

a. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	14068146 18013893 0000000, 000	2	703407309 006946000 0000,000	1,186	,417(a)
	Residual	17788088 07001678 0000000, 000		592936269 000559000 0000,000		
	Total	31856234 25015572 0000000, 000	5			

a Predictors: (Constant), Pajak Restoran, Pajak Reklame

b Dependent Variable: PAD

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang di masukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen untuk mengambil keputusan hipotesis di terima atau di tolak dengan membandingkan tingkat kesalahan 0.05 (V. Wiratna Sujarweni, 2007: 85).

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat: F pada tabel ANOVA adalah 1,186, sedangkan F tabel ($\alpha = 0,05$), (numerator 2 dan denominator 3) adalah 9,552. Jadi, $F_{hitung} < F_{tabel} (\alpha = 0,05)$ yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Dari variabel pajak reklame dan pajak restoran secara bersama, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa kedua variabel tersebut secara simultan tidak berpengaruh terhadap PAD. Dengan demikian, faktor penjelas pajak reklame dan pajak restoran tidak dapat di gunakan untuk memprediksi PAD.

Dengan melihat tingkat signifikansi terlihat bahwa tingkat signifikansi (sig) pada tabel di atas adalah sebesar 0,417. Jadi nilai probabilitas $0,417 > 0,05$ yang berarti H_0

diterima dan H_a ditolak. Dari variabel pajak reklame dan pajak restoran secara bersama, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa kedua variabel tersebut secara simultan tidak berpengaruh terhadap PAD. Dengan demikian, faktor penjas pajak reklame dan pajak restoran tidak dapat di gunakan untuk memprediksi PAD.

Hasil penelitian ini berbeda dengan Indra Widhi Ardhiyansyah (2005) peneliti sebelumnya yang menyatakan bahwa uji statistik F menggambarkan hasil analisis regresi variabel independent secara bersama-sama terhadap variabel dependen (yang terpengaruh). Dari hasil analisis menunjukan bahwa F-statistik sebesar 6.848733 dan dengan probabilitas 0.007209 dengan alpha 5% (0,05), terlihat probabilitasnya lebih kecil dari alpha $0.007209 < 0,05$, dengan demikian variabel independent secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau realisasi pajak hotel dan restoran.

Hal ini berbeda pula dengan penelitian yang di lakukan oleh Ulfah (2007) yang menunjukan bahwa hasil uji statistik F menggambarkan hasil analisis regresi variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dengan hasil analisis menunjukan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ yang berarti H_0 di tolak dan H_a di terima yang artinya ada hubungan linier berganda antara variabel independen dengan dependen $65.460 > 9.55$.

b. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4429286 69705,6 16	15735975 8846,134		2,815	,067
	Pajak Reklame	9,577	6,426	,942	1,490	,233
	Pajak Restoran	-5,344	6,491	-,520	-,823	,471

Dependent Variable: PAD

Uji statistik t pada dasarnya mengukur seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (V. Wiratna Sujarweni, 2007: 86).

Uji hipotesis di lakukan dengan uji t untuk menguji signifikansi koefisien regresi dengan ketentuan sebagai berikut:

Hipotesis:

$H_0: \beta_1 = 0$ (Tidak terdapat pengaruh signifikan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah).

$H_a: \beta_1 \neq 0$ (Terdapat pengaruh signifikan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah).

$H_0: \beta_2 = 0$ (Tidak terdapat pengaruh signifikan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah).

$H_a: \beta_2 \neq 0$ (Terdapat pengaruh signifikan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah).

$H_0: \beta_1, \beta_2 = 0$ (Tidak terdapat pengaruh pajak reklame dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah).

$H_a: \beta_1, \beta_2 \neq 0$ (Terdapat pengaruh signifikansi pajak reklame dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah).

Berdasarkan tabel 4.11 terlihat bahwa pengaruh pajak reklame dan pajak restoran secara parsial (sendiri-sendiri) terhadap PAD yaitu di peroleh angka t_{hitung} untuk pajak reklame sebesar 1,490 dengan tingkat signifikansi 0,05 di peroleh angka t_{tabel} sebesar 1,943. Dapat di lihat bahwa $t_{hitung} 1,490 < t_{tabel} 1,943$. Dengan demikian maka H_0 di terima dan H_a di tolak. Artinya tidak ada pengaruh antara pajak reklame terhadap PAD.

Angka t_{hitung} untuk pajak restoran sebesar -0,823 dengan tingkat signifikansi 0,05 di peroleh angka t_{tabel} sebesar 1,943. Dapat di lihat bahwa $t_{hitung} -0,823 < t_{tabel} 1,943$. Dengan demikian maka H_0 di terima dan H_a di tolak. Artinya tidak ada pengaruh antara Pajak Restoran terhadap PAD.

Berdasarkan tabel 4.11 terlihat bahwa tingkat signifikansi pada variabel Pajak Reklame dan Pajak Restoran yaitu 0,233 dan 0,471. Jadi nilai probabilitas

0,233 dan 0,471 > 0,05 yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak, maka Pajak Reklame dan Pajak Restoran secara parsial tidak berpengaruh terhadap PAD. Dengan demikian, faktor penjelas Pajak Reklame dan Pajak Restoran tidak dapat digunakan untuk memprediksi PAD.

Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulfah (2007) yang tidak konsisten dengan pernyataan di atas bahwa hasil Uji t menunjukkan bahwa jumlah penerimaan pajak reklame berpengaruh secara signifikan terhadap PAD dengan kata lain H_0 ditolak dan H_a diterima, sedangkan pajak hotel tidak berpengaruh yaitu H_0 diterima. Penerimaan pajak hotel tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD.

Lemahnya pengaruh penerimaan pajak reklame dan pajak restoran terhadap PAD pada periode tahun 2002-2007 disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adalah dari segi sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya yang masih didominasi oleh pajak daerah lainnya bukan hanya pajak reklame dan pajak restoran saja yang diperkirakan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dan juga disebabkan oleh kontribusi dari Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Tingkat efektifitas pajak reklame dan pajak restoran di Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Barat II pada tahun 2002-2007 sangat baik. Dengan melihat rata-rata efektifitas pajak reklame dan pajak restoran di Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Barat II yang melebihi 100% setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan pajak reklame dan pajak restoran sangat baik, karena realisasi pajak reklame dan pajak restoran lebih besar dari pada target yang direncanakan.
2. Prosentase penerimaan Pajak Reklame tahun anggaran 2002-2007 mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata setiap tahunnya 114,69% dan selama kurun waktu tersebut kenaikan yang terbesar terjadi di tahun anggaran 2002 yaitu sebesar 193,70%. Prosentase penerimaan Pajak Restoran tahun anggaran 2002-2007 mengalami kenaikan dan penurunan yaitu antara 102,62%-75,38% atau dengan rata-rata 106,46% dan selama kurun waktu tersebut kenaikan yang terbesar terjadi di tahun anggaran 2005 yaitu sebesar 102,62% dan penurunan yang terbesar terjadi di tahun anggaran 2007 sebesar 75,38%.

3. Prosentase Pendapatan Asli Daerah Jakarta Barat II selama kurun waktu 2002-2007 bervariasi karena mengalami kenaikan dan penurunan yaitu antara 21,45%-12,74%, ini dikarenakan penerimaan PAD Jakarta Barat II hanya menerima dengan rata-rata setiap tahunnya sebesar 16,67%.
4. Berdasarkan hasil pengolahan data pada regresi linier berganda diperoleh persamaan sebagai berikut: $Y = 442928669705,616 + 9,577X_1 + 5,344X_2$. Nilai 9,577 merupakan koefisien regresi X_1 yang menyatakan bahwa setiap penambahan 1 unit untuk pajak reklame, maka akan meningkatkan PAD sebesar Rp. 9,577 Milyar dan sebaliknya, jika pajak reklame menurun sebesar 1 unit, maka PAD juga diprediksi mengalami penurunan sebesar Rp. 9,577 Milyar dengan anggapan X_2 tetap.
5. Berdasarkan hasil pengolahan data pada regresi linier berganda diperoleh persamaan sebagai berikut : $Y = 442928669705,616 + 9,577X_1 + 5,344X_2$. Nilai 5,344 merupakan koefisien regresi X_2 yang menyatakan bahwa setiap penambahan 1 unit untuk Pajak Restoran, maka akan meningkatkan PAD sebesar Rp. 5,344 Milyar dan sebaliknya jika Pajak Restoran menurun sebesar 1 unit, maka PAD di prediksi mengalami penurunan sebesar Rp. 5,344 Milyar dengan anggapan X_1 tetap.
6. Berdasarkan uji F (secara simultan), $F_{hitung} < F_{tabel}$ ($\alpha = 0,05$) yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak 9,552 yang berarti H_0 diterima dan

Ha ditolak. Dari variabel pajak reklame dan pajak restoran secara bersama, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua variabel tersebut secara simultan tidak berpengaruh terhadap PAD. Dengan demikian, faktor penjelas pajak reklame dan pajak restoran tidak dapat digunakan untuk memprediksi PAD.

7. Berdasarkan uji t (secara parsial) terlihat bahwa tingkat signifikansi pada variabel pajak reklame dan pajak restoran yaitu 0,233 dan atau bisa juga dilihat dari nilai $t_{hitung} 1,490 < t_{tabel} 1,943$ (untuk pajak reklame) sehingga tidak terjadi pengaruh yang signifikan dan nilai $t_{hitung} -0,823 < t_{tabel} 1,943$ (untuk pajak restoran) sehingga tidak terjadi pengaruh signifikan pula.

B. IMPLIKASI

Berdasarkan kesimpulan yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan implikasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan

dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan pengaruh pajak reklame dan pajak restoran.

1. Efektifitas penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran Jakarta Barat II sudah cukup baik sehingga harus dipertahankan dan kalau bisa semakin ditingkatkan agar penerimaan Pajak Reklame terhadap PAD semakin besar.
2. Efisiensi perlu ditingkatkan karena dengan semakin efisiensinya penarikan pajak reklame dan pajak restoran akan semakin meningkatkan realisasi pajak reklame dan pajak restoran dalam menyumbang PAD.
3. Dari hasil persamaan regresi diperoleh bahwa jumlah reklame dan restoran merupakan penyumbang realisasi pajak reklame dan restoran sehingga diharapkan pemerintah Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Barat II dapat memaksimalkan penarikan pajak reklame dan pajak restoran.
4. Untuk peneliti yang akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan PAD, agar mencari dan memasukkan faktor lain dalam penelitian tersebut, karena berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan ada faktor lain yang mempengaruhi PAD.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Eko Sujianto *Aplikasi Statistik Dengan SPSS Untuk Pemula*. Prestasi Pustaka Publisher, 2007

Asmury, Asmy *Pengaruh Reformasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Propinsi DKI Jakarta*. Universitas Islam Indonesia Fakultas Ekonomi Yogyakarta, 2006.

Hadi, Nurul. *Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah Dan Pajaknya Terhadap PAD di Kota Depok*. Universitas Islam Negeri Jakarta Syarif Hidayatullah Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 2008.

Hamid, Abdul. *Panduan Penulisan Skripsi*, FEIS UIN Press, Jakarta, 2004.

Hariato, David dkk. *Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Per Kapita*. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga. <http://info.stieperbanas.ac.id> 2007.

Indra Widhi Ardhiyansyah. *Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 1989-2003*. Universitas Islam Indonesia Fakultas Ekonomi Yogyakarta. 2005.

Irayani, Marina. *Analisa Penerimaan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 1999/2000-2003 (Studi Komparatif Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah)*. Universitas Islam Indonesia Fakultas Ekonomi Pembangunan Yogyakarta. 2006.

Lutfi, Achmad. *Pemanfaatan Kebijakan Desentralisasi Fiskal Berdasarkan UU No. 34/2000 Oleh PEMDA Untuk Menarik Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Suatu studi di Kota Bogor, 2006.

Masmudi. *Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah*. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Sektor Publik Yogyakarta. 2003.

Mayasari, Dian. *Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Analisis Terhadap Kabupaten Dan Kota Di Jawa Timur)*. Fakultas Ekonomi UMM, 2007

Nur Indriantono, dan Bambang Supomo. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. BPFE Yogyakarta. 1999.

Purnama, Hadi dkk *Prospek Kewenangan Daerah Dalam Rangka Peningkatan PAD*. 2007.

Priyo Hari Adi. *Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah Belanja Pembangunan Dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Sejava-Bali)*. Universitas Kristen Satya Wacana Saratiga. 2006

Sa'ari. *Pengaruh Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanggamus*. Master Theses dari LAPTUNILAPP. 2006

Sejarah Perjalanan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta 11 September 1952-11 September 2002.

Siregar, Iskandar. *Analisis Perkembangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Propinsi DKI Jakarta*. Perpustakaan Universitas Indonesia-Tesis S2. <http://www.digilib.ui.edu/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=78117&lokasi=2006>.

Sudarmanto, Gunawan. *Analisis Regresi Linear Ganda dengan SPSS*. Cetakan Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2005.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Cetakan Kedelapan. Alfabeta. Bandung. 2005.

Sumbiring, Kawar. *Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah Bagi Pengembangan Wilayah Kabupaten Karo*. Universitas Sumatera Utara Medan. 2001.

Tumanggor. *Pengaturan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Universitas Tarumanegara Jakarta. 2002.

Ulfah. *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Hotel Terhadap PAD Pada Propinsi DKI Jakarta*. Universitas Islam Negeri Jakarta Syarif Hidayatullah Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 2007

V. Wiratna Sujaweni. *Panduan Mudah Menggunakan SPSS Dan Contoh Penelitian Bidang Ekonomi*. Cetakan Pertama Ardana Media Yogyakarta. 2007

LAMPIRAN

Uji Statistik Deskriptif

Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Pajak Reklame	6	1180806971 9,00	29752172 944,00	1169647818 61,00	19494130 310,1667	7851706315, 89267
Pajak Restoran	6	2379342563 8,00	43336111 701,00	2032302396 54,00	33871706 609,0000	7772951429, 78496
PAD	6	3428221812 04,00	57740183 9603,00	2691617008 262,00	44860283 4710,3333	7982009051 6,30510
Valid N (listwise)	6					

Uji Normalitas

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		PAD	Pajak Reklame	Pajak Restoran
N		6	6	6
Normal Parameters(a,b)	Mean	44860283 4710,3333	194941303 10,1667	338717066 09,0000
	Std. Deviation	79820090 516,30530	785170631 5,89267	777295142 9,78495
Most Extreme Differences	Absolute	,233	,242	,188
	Positive	,233	,242	,176
	Negative	-,154	-,164	-,188
Kolmogorov-Smirnov Z		,571	,592	,462
Asymp. Sig. (2-tailed)		,900	,874	,983

a Test distribution is Normal.

b Calculated from data.

Uji Asumsi Klasik

Regression

Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pajak Restoran, Pajak Reklame(a)	.	Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: PAD

Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,665(a)	,442	,069	77002355093,89040	2,097

a Predictors: (Constant), Pajak Restoran, Pajak Reklame

b Dependent Variable: PAD

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1406814618013893000000,000	2	70340730900694600000000,000	1,186	,417(a)
	Residual	1778808807001678000000,000		3		
	Total	3185623425015572000000,000	5			

a Predictors: (Constant), Pajak Restoran, Pajak Reklame

b Dependent Variable: PAD


Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4429286 69705,6 16	1573597 58846,1 34		2,815	,067		
	Pajak Reklame	9,577	6,426	,942	1,490	,233	,466	2,147
	Pajak Restoran	-5,344	6,491	-,520	-,823	,471	,466	2,147

a. Dependent Variable: PAD

Charts

Scatterplot



Uji Regresi Berganda Regression

Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pajak Restoran, Pajak Reklame(a)	.	Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: PAD

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,665(a)	,442	,069	77002355093,89040

a Predictors: (Constant), Pajak Restoran, Pajak Reklame

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1406814618013893000000,000	2	70340730900694600000000,000	1,186	,417(a)
	Residual	1778808807001678000000,000	3	5929362690005590000000,000		
	Total	3185623425015572000000,000	5			

a Predictors: (Constant), Pajak Restoran, Pajak Reklame

b Dependent Variable: PAD

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	442928669705,616	157359758846,134		2,815	,067
	Pajak Reklame	9,577	6,426	,942	1,490	,233
	Pajak Restoran	-5,344	6,491	-,520	-,823	,471

a Dependent Variable: PAD

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mawar Dwi Putranty
Umur : 22 tahun
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 16 Desember 1986
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Wanita
Alamat : Ciledug Indah II. Jl. Kenanga Blok E 27/28
Rt.004 Rw.08 Pedurenan
Kec. Karang Tengah Tangerang 15159
No Telepon : (021) 7331288 / 08567900759

PENDIDIKAN

1. Tamatan SD Negeri 05 Ciledug tahun 1998 berijazah
2. Tamatan SLTP Negeri 3 Tangerang tahun 2001 berijazah
3. Tamatan SMK PGRI 11 Ciledug Tangerang tahun 2004 berijazah
4. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial tahun 2008 Ijazah dalam proses

PENGALAMAN KERJA

1. Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD) Kodya Jakarta Barat di bagian Loker penerimaan / pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Demikianlah daftar riwayat hidup ini, saya buat dengan sebenar-benarnya.

Hormat saya,

Mawar Dwi Putranty

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK REKLAME DAN
PAJAK RESTORAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
(Pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Barat II)**

ABSTRACT

Mawar Dwi Putranty: "The Influence Of Advertisement And Restaurant Taxation Acceptance Toward Region Original Finding (at Finding Deputy Of West Jakarta Region II)". Jakarta Accountancy Department of Economics and Social Science Faculty Islamic State University of Syarif Hidayatullah, 2008.

The research is purpose of the study is to know the influence of advertisement and restaurant taxation accepting's toward region original finding at finding deputy of west Jakarta region II. The sample which is taken is the accepting advertisement and restaurant taxation from 2002 to 2007 (each year). The statistic method which used in this research is classic test and hypotesis test, such as: the same of double linearity regression, F test, t test with significant avarage 5%.

The results of the study as follow, the advertisement taxation can not influence the region original finding, represented $t_{hitung} 1,490 < t_{tabel} 1,943$ and to the restaurant taxation also can not influence the region original finding, represented $t_{hitung} 0,823 < t_{tabel} 1,943$. Based on F test the advertisement and restaurant taxation simoltanonsly can not influence toward region original acceptance because there can be still another factor influencing region original acceptance.

Keyword: Advertisement Taxation, Restaurant Taxation, Region Original Finding.

ABSTRAK

Mawar Dwi Putranty: “Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Barat II)” Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak reklame dan restoran terhadap pendapatan asli daerah pada suku dinas pendapatan daerah jakarta barat. Sampel yang diambil adalah penerimaan pajak reklame dan restoran dari tahun 2002 sampai 2007 (pertahun). Metode statistik yang dipakai dalam penelitian adalah uji asumsi klasik dan uji hipotesis seperti, persamaan regresi linier berganda, Uji F dan Uji t dengan tingkat signifikan 5%.

Dari hasil penelitian ini dapat di ketahui bahwa pajak reklame tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah karena $t_{hitung} 1,490 < t_{tabel} 1,943$ dan untuk pajak restoran tidak berpengaruh pula terhadap Pendapatan Asli Daerah $t_{hitung} 0,823 < t_{tabel} 1,943$. Berdasarkan Uji F secara simultan pajak reklame dan pajak restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah karena masih ada faktor lainnya yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

Kata kunci: Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada Negara. Dari pajak ini yang mana akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Sejak tahun 1999 pembagian pajak menurut wewenang pemungutan pajak dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat terdiri dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Untuk pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri. Dasar dilakukan pemungutan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah mengatakan bahwa Pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Pemerintah Pusat tidak lagi mempatronasi, apalagi mendominasi mereka. Peran Pemerintah Pusat dalam konteks Desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Langkah-langkah yang perlu di ambil dengan cara menggali segala kemungkinan sumber keuangannya sendiri sesuai dengan dan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Otonomi Daerah maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini diharapkan dan di upayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu Pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Dengan ini akan semakin memperbesar keleluasaan daerah untuk mengarahkan

penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang di limpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25 persen dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, namun daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus di gali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Utama.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Sumber-sumber penerimaan daerah ini dapat berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Namun, perlu di garis bawahi bahwa tidak semua daerah memiliki kekayaan alam. Hal ini tentu akan membuat daerah yang kaya akan potensi daerah yang di miliki akan semakin maju yang mana tentunya bertolak belakang bagi daerah yang memiliki potensi yang kurang. Kiranya dengan ini asas ini pemerintah perlu memberikan jalan keluar agar seluruh daerah yang ada di Indonesia berkembang secara merata.

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di sebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari :

5. Pajak Daerah,
6. Retribusi Daerah,
7. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang di pisahkan,
8. Lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Hal ini dapat di lihat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dimana peranan PAD di harapkan dan di upayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Dengan demikian akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat di gunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No.34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, di harapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Walaupun baru satu tahun di berlakukannya Otonomi Daerah sebagaimana di amanatkan dalam UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999 serta peraturan perundang-undangan pendukung lainnya, berbagai macam respon timbul dari daerah-daerah. Di antaranya ialah bahwa pemberian

keleluasaan yang di berikan kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD melalui pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 telah memperlihatkan hasil yang mengembirakan yaitu sejumlah daerah berhasil mencapai peningkatan PAD-nya secara signifikan. Namun, kreativitas Pemerintah Daerah yang berlebihan dan tak terkontrol dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah, akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat dan dunia usaha, yang pada gilirannya menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Oleh karena itu UU No.34 Tahun 2000 tetap memberikan batasan kriteria pajak daerah dan retribusi yang dapat di pungut oleh Pemerintah Daerah.

Rumusan Masalah

Masalah yang di teliti dapat di rumuskan sebagai berikut:

3. Apakah penerimaan pajak reklame dan pajak restoran sudah memenuhi target yang telah di tetapkan?
4. Bagaimanakah pengaruh penerimaan pajak reklame dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

Tujuan Dan Manfaat

3. Tujuan:
 - c. Untuk mengetahui apakah penerimaan pajak reklame dan pajak restoran sudah memenuhi target yang telah di tetapkan.
 - d. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerimaan pajak reklame dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
4. Manfaat:
 - d. Penulis
Merupakan tambahan dan aplikasi ilmu yang telah di peroleh dari perkuliahan dengan yang di temukan dalam praktek.

- e. Bagi Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Barat II
Sebagai masukan pihak-pihak terkait, khususnya pemerintah daerah DKI Jakarta dalam menentukan kebijakan-kebijakan guna meningkatkan penerimaan pajak reklame dan pajak restoran
- f. Bagi Pihak Lain (umum)
Untuk memberi informasi masalah pengaruh penerimaan pajak reklame dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak Reklame

Pajak reklame, adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan /atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan catering.

Peraturan Daerah/Perda No. 8 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran wilayah Provinsi DKI Jakarta. Objek Pajak Restoran yaitu pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Pengecualian Objek Pajak Restoran:

- d. Usaha jasa boga atau katering / katering yang merupakan objek pajak pemerintah pusat berdasarkan peraturan pemerintah no. 65 tahun 2001.
- e. Pelayanan restoran atau rumah makan yang satu manajemen dengan hotel.

- f. Restoran atau rumah makan yang memiliki omset atau peredaran usaha di bawah 30 juta rupiah pertahun (tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan dengan kondisi ekonomi melalui keputusan gubernur).

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

- e. Pajak Daerah
- f. Retribusi Daerah
- g. Perusahaan Milik Daerah
- h. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- f. *Memperluas basis penerimaan*
- g. *Memperkuat proses pemungutan*
- h. *Meningkatkan pengawasan*
- i. *Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan*
- j. *Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik*

METODOLOGI PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Dalam pembuatan skripsi ini penulis mengambil tempat penelitian di Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Barat II yang beralamat di Jl. Daan Mogot KM 13 Jakarta Barat.

Metode Penentuan Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan penerimaan pajak reklame dan pajak restoran selama enam (6) tahun, yaitu periode 2002 sampai 2007 di Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Barat II. Sedangkan metode penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel dengan pengambilan data tertentu yang di anggap sesuai dan terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan dua (2) metode dibawah ini:

3. Data Primer
4. Data Sekunder

Metode Analisis

Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis *Regresi Linear Berganda (Multiple Regression Linear)*.

4. Uji Normalitas Data
5. Uji Asumsi Klasik
 - a. Multikolinearitas
 - b. Heteroskedastisitas
 - c. Autokorelasi

6. Uji Hipotesis

e. Analisis Regresi Berganda (*Multiple Regression Analysis*)

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$$

Dimana:

Y : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X₁ : Pajak Reklame

X₂ : Pajak Restoran

a : Konstanta

e : Error

b₁b₂,..., b_m: Parameter yang mencerminkan variabel koefisien regresi

Dalam pengujian hipotesis, analisis di lakukan melalui:

- f. Uji R² (Koefisien Determinasi) dan Uji R (Korelasi)
- g. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
- h. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Operasional Varibel Penelitian

Berdasarkan judul peneliti diatas, terdapat tiga variabel dalam penelitian ini, yaitu:

4. Pajak reklame sebagai variabel independen (tidak terikat) yang di lambangkan dengan X₁.
5. Pajak restoran sebagai variabel independen (tidak terikat) yang di lambangkan dengan X₂.
6. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel dependen (terikat) yang di lambangkan dengan Y.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Posisi Pajak Reklame

Tingkat penerimaan Pajak Reklame di Jakarta Barat II di hitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak reklame dengan target pajak reklame. Apabila perhitungan efektifitas pajak reklame menghasilkan angka atau persentase melebihi 100%, maka pajak reklame semakin efektif atau dengan kata lain kinerja pemungutan pajak reklame di Jakarta Barat II semakin baik. Dalam penelitian ini yang di pertimbangkan dalam menentukan efektifitas hanya pencapaian target. Sedangkan untuk tujuan lain, seperti keadilan, ketepatan, waktu pembayaran dan kepastian hukum di abaikan. Pada tabel di bawah ini di sajikan Prosentase Pajak Reklame Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Barat II tahun 2002-2007.

Tabel 4.1
Prosentase Pajak Reklame Jakarta Barat II
Tahun Anggaran 2002-2007

TAHUN ANGGARAN	TARGET PAJAK REKLAME	REALISASI PAJAK REKLAME	%
2002	6.096.000.000	11.808.069.719	193,70
2003	12.419.000.000	11.994.464.658	96,58
2004	17.019.000.000	14.399.028.681	84,61
2005	18.166.000.000	22.106.529.725	121,69
2006	26.296.000.000	26.904.516.134	102,31
2007	33.340.000.000	29.752.172.944	89,24
JUMLAH	113.336.000.000	116.964.781.861	688,13
RATA-RATA			114,69

*SSumbeSum
ber:Suku
Dinas
Pendapatan
Daerah*

diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel 4.1 untuk mengetahui apakah penerimaan pajak reklame sudah memenuhi target yang telah di tetapkan maka di hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{Target Penerimaan Pajak Reklame}} \times 100\%$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat di lihat bahwa tingkat penerimaan pajak reklame Jakarta Barat II pada tahun 2002-2007 cenderung menurun yaitu antara 193,70%-84,61% atau dengan rata-rata 114,69%. Pada tahun 2002 penerimaan pajak reklame Jakarta Barat II sebesar 193,70% dan merupakan penerimaan tertinggi selama kurun waktu 2002-2007 sedang pada tahun 2003 tingkat penerimaan mengalami penurunan sebesar 96,58%. Kemudian tahun 2004 juga mengalami penurunan sebesar 84,61%. Tapi pada tahun 2005 mengalami kenaikan sebesar 121,69%, tahun 2006 mengalami penurunan lagi sebesar 102,31% dan pada tahun 2007 juga mengalami penurunan sebesar 89,24%.

Melihat rata-rata penerimaan pajak reklame Jakarta Barat II yang melebihi 100% atau rata-rata sebesar 114,69% setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan pajak reklame Jakarta Barat II sangat baik. Karena realisasi pajak reklame lebih besar dari pada target yang di rencanakan atau yang di tetapkan.

Posisi Pajak Restoran

Tingkat penerimaan Pajak Restoran di Jakarta Barat II di hitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak restoran dengan target pajak restoran. Apabila perhitungan efektifitas pajak restoran menghasilkan angka atau persentase melebihi 100%, maka pajak restoran semakin efektif atau dengan kata lain kinerja pemungutan pajak restoran di Jakarta Barat II semakin baik. Dalam peneelitian ini yang di pertimbangkan dalam menentukan efektifitas hanya pencapaian target. Sedangkan untuk tujuan lain, seperti keadilan, ketepatan, waktu pembayaran dan kepastian hukum di abaikan. Pada tabel di atas di sajikan Prosentase Pajak Restoran Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Barat II tahun 2002-2007.

Tabel 4.2
Prosentase Pajak Restoran Jakarta Barat II
Tahun Anggaran 2002-2007

TAHUN ANGGARAN	TARGET PAJAK RESTORAN	REALISASI PAJAK RESTORAN	%
2002	21.810.000.000	37.692.515.082	172,82
2003	23.222.000.000	23.793.425.638	102,46
2004	30.580.000.000	26.064.369.280	85,23
2005	31.815.000.000	32.649.679.345	102,62
2006	39.600.000.000	39.694.138.608	100,24
2007	57.493.000.000	43.336.111.701	75,38
JUMLAH	204.520.000.000	184.619.084.572	638,75
RATA-RATA			106,46

*Sumber :Suku Dinas Pendapatan Daerah
diolah oleh penulis*

Berdasarkan tabel 4.2 untuk mengetahui apakah penerimaan pajak restoran sudah memenuhi target yang telah di tetapkan maka di hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100\%$$

Dari hasil perhitungan di atas dapat di lihat bahwa tingkat penerimaan pajak restoran Jakarta Barat II pada tahun 2002-2007 cenderung mengalami kenaikan dan penurunan yaitu antara 172,82%-75,38% atau dengan rata-rata 106,46%. Pada tahun 2002 penerimaan pajak restoran Jakarta Barat II sebesar 172,82%, pada tahun 2003 tingkat penerimaan mengalami kenaikan sebesar 102,46%. Kemudian tahun 2004 mengalami penurunan sebesar 85,23%. Tapi pada tahun 2005 mengalami kenaikan sebesar 102,62% dan merupakan penerimaan tertinggi selama kurun waktu 2002-2007, tahun 2006 mengalami penurunan lagi sebesar 100,24% dan pada tahun 2007 juga mengalami penurunan sebesar 75,38%.

Melihat rata-rata penerimaan pajak restoran Jakarta Barat II yang lebih dari 100% dengan rata-rata sebesar 106,46% setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan pajak restoran Jakarta Barat II

sangat baik. Karena realisasi pajak restoran lebih besar dari pada target yang di rencanakan atau yang di tetapkan.

Posisi PAD

Tabel 4.3
Prosentase PAD Jakarta Barat II
Tahun Anggaran 2002-2007

TAHUN ANGGARAN	PAD	%
2002	342.822.181.204	12,74
2003	435.217.264.144	16,17
2004	495.082.512.786	18,39
2005	411.500.447.583	15,29
2006	429.592.762.942	15,96
2007	577.401.839.603	21,45
JUMLAH	2.691.617.008.262	100,00
RATA-RATA		16,67

*Sumber : Suku Dinas Pendapatan Daerah
diolah oleh penulis*

Melihat rata-rata penerimaan PAD Jakarta Barat II sebesar 16,67% setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan PAD Jakarta Barat II cukup baik.

Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Analisis adalah suatu metode dengan cara mendeskripsikan faktor-faktor yang berhubungan dengan permasalahan yang dimaksud yaitu untuk mendeskripsikan pengaruh penerimaan pajak reklame dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Jakarta Barat II. Berikut ini merupakan tabel realisasi penerimaan pajak reklame, pajak restoran dan pendapatan asli daerah:

Tabel 4.4
Realisasi Pajak Reklame, Pajak Restoran dan PAD Jakarta Barat II
Tahun Anggaran 2002-2007

No	TAHUN ANGGARAN	PAJAK REKLAME	PAJAK RESTORAN	PAD
1	2002	11.808.069.719	37.692.515.082	342.822.181.204
2	2003	11.994.464.658	23.793.425.638	435.217.264.144
3	2004	14.399.028.681	26.064.369.280	495.082.512.786
4	2005	22.106.529.725	32.649.679.345	411.500.447.583
5	2006	26.904.516.134	39.694.138.608	429.592.762.942
6	2007	29.752.172.944	43.336.111.701	577.401.839.603
JUMLAH		116.964.781.861	203.230.239.654	2.691.617.008.262

*Sumber : Suku Dinas Pendapatan Daerah
diolah oleh penulis*

Pada analisa pengaruh penerimaan pajak reklame dan pajak restoran terhadap PAD di sini menggunakan analisa regresi berganda yang meliputi uji asumsi klasik, uji regresi berganda, dan uji signifikansi koefisien regresi yaitu sebagai berikut:

a. Uji Asumsi Klasik Regresi Linier Berganda

a) Uji Normalitas Data dengan Kolmogrov-Smirnov

Tabel 4.5
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		PAD	Pajak Reklame	Pajak Restoran
N		6	6	6
Normal Parameters(a,b)	Mean	44860283	19494130	33871706
	Std. Deviation	4710,3333	310,1667	609,0000
		79820090	78517063	77729514
Most Extreme Differences	Absolute	516,30530	15,89267	29,78495
	Positive	,233	,242	,188
	Negative	,233	,242	,176
Kolmogorov-Smirnov Z		-,154	-,164	-,188
Asymp. Sig. (2-tailed)		,571	,592	,462
		,900	,874	,983

a Test distribution is Normal.

b Calculated from data.

Sumber : Hasil Out put SPSS 12.0

Uji normalitas data sebaiknya di lakukan sebelum data di olah berdasarkan model-model statistic parametik. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variable yang akan di gunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak di gunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Normalitas data dapat di lihat dengan menggunakan uji Normal Kolmogorov-Smirnov (V. Wiratna Sujarweni 2007).

Berdasarkan tabel 4.5 dapat di lihat bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* pada variabel PAD sebesar 0,900; Pajak Reklame sebesar 0,874; dan Pajak Restoran sebesar 0,983 yang berarti nilai Sig. lebih besar dari 0,05 (Sig. > 0,05), maka PAD, Pajak Reklame, dan Pajak Restoran berdistribusi normal. Artinya data layak di gunakan dalam penelitian dan dapat di lanjutkan.

b) Uji Multikolinearitas

Tabel 4.6
Coefficients(a)

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pajak Reklame	,466	2,147
	Pajak Restoran	,466	2,147

a Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Hasil Out put SPSS 12.0

Uji multikolinieritas di perlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu model. Kemiripan antar variable independent akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Selain untuk uji ini juga untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independent terhadap variabel dependen.

Jika VIF yang dihasilkan di antara 1-10 maka tidak terjadi multikolinieritas (V. Wiratna Sujarweni 2007).

Berdasarkan tabel 4.6 di dapat nilai tolerance dan VIF, di mana terlihat bahwa angka tolerance dan VIF pada variabel Pajak Reklame dan Pajak Restoran sebesar 0,466 dan 2,147 (nilai VIF berada di antara angka 1 sampai dengan 10) dengan demikian dapat di simpulkan bahwa berdasarkan angka tolerance dan VIF, model regresi untuk dua variabel bebas tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Artinya antara variabel Pajak Reklame dan Pajak Restoran (variabel independen) tidak terjadi kemiripan yang mengakibatkan korelasi yang sangat kuat antar keduanya. Sehingga terhindar dari pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.


c) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Dasar pengambilan keputusan ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

- c. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (pont-point) yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- d. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (V. Wiratna Sujarweni, 2007: 96).

Grafik 4.7



Grafik 4.7 scatterplot di atas terletak bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, mengartikan bahwa model regresi telah lolos dari kedua point dasar pengambilan keputusan diatas. Hal ini dapat di katakan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi, yang berarti terjadi kesamaan variance dasar residual suatu pengamatan ke pengamatan lain, atau dengan kata lain model ini telah terjadi homoskedastisitas, yang artinya model tersebut baik di gunakan pada penelitian ini.

d) Uji Autokorelasi

Tabel 4.8
Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,665(a)	,442	,069	77002355093 ,89040	2,097

a Predictors: (Constant), Pajak Restoran, Pajak Reklame
b Dependent Variable: PAD

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan. Pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi

korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Suatu model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

Ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini di deteksi dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Deteksi adanya problem autokorelasi dengan menggunakan Durbin-Watson dimana:

1. Angka Durbin-Watson di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
2. Angka Durbin-Watson di atas -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.
3. Angka Durbin-Watson di atas +2 berarti ada autokorelasi negative.

Model regresi yang baik adalah yang bebas dari problem autokorelasi (Singgih Santoso, 2000:218).

Berdasarkan hasil analisis pada table 4.8 menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 2,097. Nilai tersebut dapat di nyatakan melebihi angka 2 (dua). Dengan demikian H_0 di terima dan H_a di tolak, sehingga dapat di simpulkan, bahwa tidak terjadi autokorelasi di antara data pengamatan.

e) Uji R^2 (Koefisien Determinasi) dan Uji R (Korelasi)

Pengujian dengan menggunakan koefisien determinasi adalah membandingkan nilai adjusted R square untuk Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap Pandapatan Asli Daerah.

Tabel 4.9
Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,665(a)	,442	,069	77002355093 ,89040

a Predictors: (Constant), Pajak Restoran, Pajak Reklame

b Dependent Variable: PAD

Pernyataan di atas berlandaskan penjabaran hasil pengujian pada tabel 4.9 yang menunjukkan hasil perhitungan adjusted R square

(adjusted R²) adalah 0.069 hal ini berarti 6.9% variasi Pendapatan Asli Daerah yang dapat dijelaskan oleh variasi dua variabel independen Pajak Reklame dan Pajak Restoran. Sedangkan sisanya (100%-6.9%=93.1%) dijelaskan oleh sebab lain diluar model penelitian.

Nilai R sebesar 0.665 yang berarti bahwa korelasi atau hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Pajak Reklame dan Pajak Restoran adalah erat.

a. Uji Regresi Berganda

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4429286 69705,6 16	1573597 58846,1 34		2,815	,067
	Pajak Reklame	9,577	6,426	,942	1,490	,233
	Pajak Restoran	5,344	6,491	,520	,823	,471

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : Hasil Out put SPSS 12.0

Persamaan regresi ini bertujuan untuk memprediksi besar variabel terikat dengan menggunakan data variabel bebas yang telah di ketahui besarnya (V. Wiratna Sujarweni, 2007: 81).

Metode ini di gunakan untuk mengetahui pengaruh pajak reklame dan pajak restoran sebagai variabel bebas terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel terikat.

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.9 di peroleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 442.928.669.705,616 + 9,577X_1 + 5,344X_2$$

Dari persamaan tersebut dapat di artikan bahwa:

- d. Nilai 442.928.669.705,616 merupakan nilai konstanta yang menyatakan bahwa jika tidak ada Pajak Reklame dan Pajak Restoran, maka PAD adalah Rp. 442.928.669.705,616.

- e. Nilai 9,577 merupakan koefisien regresi X_1 yang menyatakan bahwa setiap penambahan 1 unit untuk Pajak Reklame, maka akan meningkatkan PAD sebesar Rp. 9,577 Milyar dan sebaliknya, jika Pajak Reklame menurun sebesar 1 unit, maka PAD juga di prediksi mengalami penurunan sebesar Rp. 9,577 Milyar dengan anggapan X_2 tetap.
- f. Nilai 5,344 merupakan koefisien regresi X_2 yang menyatakan bahwa setiap penambahan 1 unit untuk Pajak Restoran, maka akan meningkatkan PAD sebesar Rp. 5,344 Milyar dan sebaliknya jika Pajak Restoran menurun sebesar 1 unit, maka PAD di prediksi mengalami penurunan sebesar Rp. 5,344 Milyar dengan anggapan X_1 tetap.

Hal ini di karenakan sumber Pendapatan Asli Daerah masih didominasi oleh pajak daerah yang setiap tahunnya penerimaannya mengalami peningkatan, bahkan realisasinya selalu melebihi target yang di tetapkan, hal ini di karenakan pajak daerah memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Uji Signifikansi Koefisien Regresi Berganda

- c. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	140681461 801389300 00000,000	2	7034073090 0694600000 00,000	1,186	,417 (a)
	Residual	177880880 700167800 00000,000		3		
	Total	318562342 501557200 00000,000	5			

a Predictors: (Constant), Pajak Restoran, Pajak Reklame
b Dependent Variable: PAD

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen untuk mengambil keputusan hipotesis di terima atau di tolak dengan membandingkan tingkat kesalahan 0.05 (V. Wiratna Sujarweni, 2007: 85).

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat: F pada tabel ANOVA adalah 1,186, sedangkan F tabel ($\alpha = 0,05$), (numerator 2 dan denominator 3) adalah 9,552. Jadi, $F_{hitung} < F_{tabel}$ ($\alpha = 0,05$) yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Dari variabel pajak reklame dan pajak restoran secara bersama, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa kedua variabel tersebut secara simultan tidak berpengaruh terhadap PAD. Dengan demikian, faktor penjelas pajak reklame dan pajak restoran tidak dapat di gunakan untuk memprediksi PAD.

Dengan melihat tingkat signifikansi terlihat bahwa tingkat signifikansi (sig) pada tabel di atas adalah sebesar 0,417. Jadi nilai probabilitas $0,417 > 0,05$ yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Dari variabel pajak reklame dan pajak restoran secara bersama, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa kedua variabel tersebut secara simultan tidak berpengaruh terhadap PAD. Dengan demikian, faktor penjelas pajak reklame dan pajak restoran tidak dapat di gunakan untuk memprediksi PAD.

d. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)
Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	442928 669705 ,616	1573597 58846,13 4		2,815	,067
	Pajak Reklame	9,577	6,426	,942	1,490	,233
	Pajak Restoran	5,344	6,491	,520	,823	,471

a
Dependent Variable: PAD

Uji statistik t pada dasarnya mengukur seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (V. Wiratna Sujarweni, 2007: 86).

Berdasarkan tabel 4.11 terlihat bahwa pengaruh pajak reklame dan pajak restoran secara parsial (sendiri-sendiri) terhadap PAD yaitu di peroleh angka t_{hitung} untuk pajak reklame sebesar 1,490 dengan tingkat signifikansi 0,05 di peroleh angka t_{tabel} sebesar 1,943. Dapat di lihat bahwa t_{hitung} 1,490 < t_{tabel} 1,943. Dengan demikian maka H_0 di terima dan H_a di tolak. Artinya tidak ada pengaruh antara pajak reklame terhadap PAD.

Angka t_{hitung} untuk pajak restoran sebesar 0,823 dengan tingkat signifikansi 0,05 di peroleh angka t_{tabel} sebesar 1,943. Dapat di lihat bahwa t_{hitung} 0,823 < t_{tabel} 1,943. Dengan demikian maka H_0 di terima dan H_a di tolak. Artinya tidak ada pengaruh antara Pajak Restoran terhadap PAD.

Berdasarkan tabel 4.11 terlihat bahwa tingkat signifikansi pada variabel Pajak Reklame dan Pajak Restoran yaitu 0,233 dan 0,471. Jadi nilai probabilitas 0,233 dan 0,471 > 0,05 yang berarti H_0 diterima dan H_a di tolak, maka Pajak Reklame dan Pajak Restoran secara parsial tidak berpengaruh

terhadap PAD. Dengan demikian, faktor penjelas Pajak Reklame dan Pajak Restoran tidak dapat di gunakan untuk memprediksi PAD.

Lemahnya pengaruh penerimaan pajak reklame dan pajak restoran terhadap PAD pada periode tahun 2002-2007 di sebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adalah dari segi sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya yang masih di dominasi oleh pajak daerah lainnya bukan hanya pajak reklame dan pajak restoran saja yang di perkirakan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dan juga di sebabkan oleh kontribusi dari Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kesimpulan

8. Tingkat efektifitas pajak reklame dan pajak restoran di Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Barat II pada tahun 2002-2007 sangat baik. Dengan melihat rata-rata efektifitas pajak reklame dan pajak restoran di Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Barat II yang melebihi 100% setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan pajak reklame dan pajak restoran sangat baik, karena realisasi pajak reklame dan pajak restoran lebih besar dari pada target yang direncanakan.
9. Prosentase penerimaan Pajak Reklame tahun anggaran 2002-2007 mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata setiap tahunnya 114,69% dan selama kurun waktu tersebut kenaikan yang terbesar terjadi di tahun anggaran 2002 yaitu sebesar 193,70%. Prosentase penerimaan Pajak Restoran tahun anggaran 2002-2007 mengalami kenaikan dan penurunan yaitu antara 102,62%-75,38% atau dengan rata-rata 106,46% dan selama kurun waktu tersebut kenaikan yang terbesar terjadi di tahun anggaran 2005 yaitu sebesar 102,62% dan penurunan yang terbesar terjadi di tahun anggaran 2007 sebesar 75,38%.

10. Prosentase Pendapatan Asli Daerah Jakarta Barat II selama kurun waktu 2002-2007 bervariasi karena mengalami kenaikan dan penurunan yaitu antara 21,45%-12,74%, ini dikarenakan penerimaan PAD Jakarta Barat II hanya menerima dengan rata-rata setiap tahunnya sebesar 16,67%.
11. Berdasarkan hasil pengolahan data pada regresi linier berganda diperoleh persamaan sebagai berikut: $Y = 442928669705,616 + 9,577X_1 + 5,344X_2$. Nilai 9,577 merupakan koefisien regresi X_1 yang menyatakan bahwa setiap penambahan 1 unit untuk pajak reklame, maka akan meningkatkan PAD sebesar Rp. 9,577 Milyar dan sebaliknya, jika pajak reklame menurun sebesar 1 unit, maka PAD juga diprediksi mengalami penurunan sebesar Rp. 9,577 Milyar dengan anggapan X_2 tetap.
12. Berdasarkan hasil pengolahan data pada regresi linier berganda diperoleh persamaan sebagai berikut : $Y = 442928669705,616 + 9,577X_1 + 5,344X_2$. Nilai 5,344 merupakan koefisien regresi X_2 yang menyatakan bahwa setiap penambahan 1 unit untuk Pajak Restoran, maka akan meningkatkan PAD sebesar Rp. 5,344 Milyar dan sebaliknya jika Pajak Restoran menurun sebesar 1 unit, maka PAD di prediksi mengalami penurunan sebesar Rp. 5,344 Milyar dengan anggapan X_1 tetap.
13. Berdasarkan uji F (secara simultan), $F_{hitung} < F_{tabel}$ ($\alpha = 0,05$) yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak 9,552 yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Dari variabel pajak reklame dan pajak restoran secara bersama, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua variabel tersebut secara simultan tidak berpengaruh terhadap PAD. Dengan demikian, faktor penjelas pajak reklame dan pajak restoran tidak dapat digunakan untuk memprediksi PAD.
14. Berdasarkan uji t (secara parsial) terlihat bahwa tingkat signifikansi pada variabel pajak reklame dan pajak restoran yaitu 0,233 dan atau bisa juga dilihat dari nilai $t_{hitung} 1,490 < t_{tabel} 1,943$ (untuk pajak reklame) sehingga tidak terjadi pengaruh yang signifikan dan nilai $t_{hitung} 0,823 < t_{tabel} 1,943$ (untuk pajak restoran) sehingga tidak terjadi pengaruh signifikan pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Eko Sujianto *Aplikasi Statistik Dengan SPSS Untuk Pemula*. Prestasi Pustaka Publisher, 2007
- Asmury, Asmy Pengaruh *Reformasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Propinsi DKI Jakarta*. Universitas Islam Indonesia Fakultas Ekonomi Yogyakarta, 2006.
- Hadi, Nurul. *Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah Dan Pajaknya Terhadap PAD di Kota Depok*. Universitas Islam Negeri Jakarta Syarif Hidayatullah Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 2008.
- Hamid, Abdul. *Panduan Penulisan Skripsi*, FEIS UIN Press, Jakarta, 2004.
- Hariato, David dkk. *Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Per Kapita*. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga. <http://info.stieperbanas.ac.id> 2007.
- Indra Widhi Ardhiyansyah. *Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 1989-2003*. Universitas Islam Indonesia Fakultas Ekonomi Yogyakarta. 2005.
- Irayani, Marina. *Analisa Penerimaan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 1999/2000-2003 (Studi Komparatif Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah)*. Universitas Islam Indonesia Fakultas Ekonomi Pembangunan Yogyakarta. 2006.
- Lutfi, Achmad. *Pemanfaatan Kebijakan Desentralisasi Fiskal Berdasarkan UU No. 34/2000 Oleh PEMDA Untuk Menarik Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Suatu studi di Kota Bogor, 2006.
- Masmudi. *Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah*. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Sektor Publik Yogyakarta. 2003.
- Mayasari, Dian. *Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Analisis Terhadap Kabupaten Dan Kota Di Jawa Timur)*. Fakultas Ekonomi UMM, 2007
- Nur Indriantono, dan Bambang Supomo. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. BPFE Yogyakarta. 1999.
- Purnama, Hadi dkk *Prospek Kewenangan Daerah Dalam Rangka Peningkatan PAD*. 2007.
- Priyo Hari Adi. *Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah Belanja Pembangunan Dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Sejava-Bali)*. Universitas Kristen Satya Wacana Saratiga. 2006
- Sa'ari. *Pengaruh Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanggamus*. Master Theses dari LAPTUNILAPP. 2006
- Sejarah Perjalanan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta 11 September 1952-11 September 2002*.
- Siregar, Iskandar. *Analisis Perkembangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Propinsi DKI Jakarta*. Perpustakaan Universitas Indonesia-Tesis S2. <http://www.digilib.ui.edu/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=78117&lokasi=> 2006.

- Sudarmanto, Gunawan. *Analisis Regresi Linear Ganda dengan SPSS*. Cetakan Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2005.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Cetakan Kedelapan. Alfabeta. Bandung. 2005.
- Sumbiring, Kawar. *Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah Bagi Pengembangan Wilayah Kabupaten Karo*. Universitas Sumatera Utara Medan. 2001.
- Tumanggor. *Pengaturan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Universitas Tarumanegara Jakarta. 2002.
- Ulfah. *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Hotel Terhadap PAD Pada Propinsi DKI Jakarta*. Universitas Islam Negeri Jakarta Syarif Hidayatullah Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 2007
- V. Wiratna Sujaweni. *Panduan Mudah Menggunakan SPSS Dan Contoh Penelitian Bidang Ekonomi*. Cetakan Pertama Ardana Media Yogyakarta. 2007

